



**PUTUSAN**  
**Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Syah Alias Dian Bin Hasib (Alm)  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Gelumbang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2021 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/22/X/2021/Reskrimsus tanggal 02 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 20 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 06 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 06 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SYAH Als DIAN Bin (Alm) HASIB** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut serta mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan**



*standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel*“ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SYAH Als DIAN Bin (Alm) HASIB** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan perhitungan masa penangkapan dan penahanan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp100.000.00,00 (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka bibit sawit sebesar Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan Als Dani Hasibuan pada tanggal 19 Agustus 2021;
  2. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah kelapa sawit PPKS sebanyak 30.800 butir sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
  3. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
  4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
  5. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
  6. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
  7. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
  8. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
  9. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 Butir Nomor 2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah sawit sebanyak 7.250 biji sebesar Rp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Zeffriyandi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 16 September 2021;
12. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0744/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
14. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
15. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
16. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
17. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Suka Merindu tanggal 9 September 2021;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Suka Merindu sebanyak 7.250 Butir Nomor 2276/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
19. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 21.000 biji Nomor : 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
21. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0742/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
22. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
23. 1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
24. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
26. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
27. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 Butir Nomor 2274/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
29. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran bibit sawit sebanyak 14.400 an. Petria Efendi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
30. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;
31. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Talang Padang sebanyak 14.400 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
32. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Talang Padang Nomor : 5889/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
33. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Talang Padang tanggal 23 Agustus 2021;
34. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Talang Padang sebanyak 14.400 Butir Nomor 2270/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
35. Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 14.400 butir Nomor : 254/SPK/TLP/VIII/2021;
36. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 253/SPK/TLP/VIII/2021.
37. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
38. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
39. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0693/KP/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
41. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
42. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;
43. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;
44. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;
45. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 Butir Nomor 2225/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

47. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dan nomor polisi BD-6557-PP Nomor Rangka: MH1JM2116JK945921 Nomor Mesin: JM21E1925739 beserta kunci kontak;
48. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam type 105 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor handphone : 082311535103;

**Dirampas untuk negara;**

49. 4.200 (empat ribu dua ratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;
50. 2.100 (dua ribu seratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SYAH Als DIAN Bin (Alm) HASIB** baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan **HAMDANI HASIBUAN Bin RUSLI HASIBUAN (Penuntutan Terpisah) dan IMELDA SRIWILEVA Alias MELDA Binti (Alm) WILSON (Penuntutan Terpisah)**, pada sekira bulan September tahun 2021 jam 17.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu pada bulan September tahun 2021, bertempat di Hotel Serasih Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** oleh karena terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Seluma maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4)** yaitu sejumlah **91.750 butir kecambah bibit sawit** yang telah di edarkan kepada Kepala Desa Sungai Petai Rahimin: 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis: 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam Iwan: 30.800 butir +3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran: 14.400 butir +900 butir, Kepala Desa Tebat Sibun Ujang Jahari: 15.000 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin sedang mengelola kegiatan Desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Seluma pada tahun 2021 bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD SYAH Als DIAN di warung bakso Bakal, desa Pangkal dalam pada Bulan Agustus 2021 untuk berkenalan dengan Terdakwa untuk mengetahui bagaimana memesan Bibit sawit untuk Program dana Desa dari masing-masing desa tersebut, pada pertemuan itu Saksi Rahimin memperkenalkan kepada terdakwa kepada kepala desa lainnya karena mendapat informasi Terdakwa sebagai orang yang dapat memesan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan karena Terdakwa memiliki kenalan orang PPKS Medan dan pada saat itu Juga Terdakwa



juga memperlihatkan dokumen bibit yang mengatas namakan legalitas benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS dengan meyakinkan kepada Kepala desa lainnya bahwa dokumen Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut Asli dan dapat dipertanggung jawabkan, dari penjelasan Terdakwa tersebut dari itu Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin mempercayai bahwa benar Terdakwa Benar orang yang dapat melakukan pemesanan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut beberapa minggu sekitar 2(dua) minggu bertemu dengan Terdakwa Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin melakukan pemesanan bibit sawit Unggul PPKS Medan kepada Terdakwa dengan syarat para kepala desa harus membayar uang DP terlebih dahulu oleh karena itu maka Kepala Desa Sungai Petai Rahimin memesan 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis memesan 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan memesan 30.800 butir ditambah 3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran 14.400 butir ditambah 900 butir dan masing-masing melakukan pembayaran yaitu :

- Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin :  $21.000 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 126.000.000$  (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Kepala Desa Suka Merindu an. Muklis :  $7.250 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = 43.500.000$  (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan  $30.800 \text{ butir} \times \text{Rp } 5.500 = \text{Rp } 169.400.000$  (seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian memesan lagi sebanyak 3.300 butir  $\times \text{Rp } 5.500 = 18.150.000$  (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kepala Desa Talang Padang an. Asran  $14.400 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = 86.400.00$  (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan lagi sebanyak 900 butir x 6.000 = Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

dengan kesepakatan kepada Terdakwa Pelunasan dilakukan setelah semua kecambah tersebut sampai dan diterima oleh masing masing Kepala Desa dan saat ini pembayaran kecambah kelapa sawit tersebut telah dilunasi oleh masing-masing kepala desa karena bibit telah diterima oleh masing-masing kepala desa;

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran awal dari Para Kepala desa Tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan kecambah kelapa sawit kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dengan menghubungi melalui Handphone dengan nomor 082266928205 dan 082372471444 kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda menyepakati kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan dan paling lama 1 (satu) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke terdakwa melalui travel, untuk bibit sawit yang dikirim ke rumah Terdakwa maka terdakwa langsung mengantarkan bibit sawit tersebut ke masing masing kepala desa atau beberapa kali melakukan kepala desa menjemput ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda mengirim kecambah kelapa sawit dari Medan ke Bengkulu ke desa Gelumbang tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan travel argo dan mengantar sendiri pada sekira tanggal 16 september 2021 di Hotel Serasi Ratu Agung kota Bengkulu dan Para kepala desa datang serta melakukan pembayaran sisa pemesanan bibit sawit tersebut kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda, setelah mendapatkan bibit sawit pesanannya kemudian para kepala desa langsung membawa bibit sawit tersebut untuk di bagikan kepada masyarakat desa masing-masing sesuai dengan Program bibit sawit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi melakukan mendapatkan informasi dan melakukan pengecekan kepala desa dan perangkat Desa guna mendapatkan informasi dari mana asal benih kelapa sawit tersebut, dan didapatkan informasi bahwa benih kelapa sawit tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Sekira pukul 19.30 Wib pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Trisna Jaya, S.I.P. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari saat akan mengantarkan benih tersebut ke kepala desa Talang Padang, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD SYAH Als DIAN Bin (Alm) HASIB** baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan **HAMDANI HASIBUAN Bin RUSLI HASIBUAN (Penuntutan Terpisah)** dan **IMELDA SRIWILEVA Alias MELDA Binti (Alm) WILSON (Penuntutan Terpisah)**, pada sekira bulan September tahun 2021 jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu pada bulan September tahun 2021, bertempat di di Hotel Serasih Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu namun berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** oleh karena terdakwa di tahan dan para saksi berkedudukan di wilayah hukum Seluma maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut yaitu sejumlah 91.750 butir kecambah bibit sawit** yang telah di edarkan kepada Kepala Desa Sungai Petai Rahimin: 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis, 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam Iwan: 30.800 butir +3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran: 14.400 butir +900 butir, Kepala Desa Tebat Sibun Ujang Jahari: 15.000 Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin sedang mengelola kegiatan Desa dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten



Seluma pada tahun 2021 bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD SYAH Als DIAN di warung bakso Bakal, desa Pangkal dalam pada Bulan Agustus 2021 untuk berkenalan dengan Terdakwa untuk mengetahui bagaimana memesan Bibit sawit untuk Program dana Desa dari masing-masing desa tersebut, pada pertemuan itu Saksi Rahimin memperkenalkan kepada terdakwa kepada kepala desa lainnya karena mendapat informasi Terdakwa sebagai orang yang dapat memesan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan karena Terdakwa memiliki kenalan orang PPKS Medan dan pada saat itu Juga Terdakwa juga memperlihatkan dokumen bibit yang mengatas namakan legalitas benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS dengan meyakinkan kepada Kepala desa lainnya bahwa dokumen Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut Asli dan dapat dipertanggung jawabkan, dari penjelasan Terdakwa tersebut dari itu Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin mempercayai bahwa benar Terdakwa Benar orang yang dapat melakukan pemesanan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut beberapa minggu sekitar 2(dua) minggu bertemu dengan Terdakwa Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin melakukan pemesanan bibit sawit Unggul PPKS Medan kepada Terdakwa dengan syarat para kepala desa harus membayar uang DP terlebih dahulu oleh karena itu maka Kepala Desa Sungai Petai Rahimin memesan 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis memesan 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan memesan 30.800 butir di tambah 3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran 14.400 butir ditambah 900 butir dan masing-masing melakukan pembayaran yaitu :
  - Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin :  $21.000 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 126.000.000$  (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan DP terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis :  $7.250 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = 43.500.000$  (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



- Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan 30.800 butir x Rp 5.500 = Rp 169.400.000 (seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian memesan lagi sebanyak 3.300 butir x Rp 5.500 = 18.150.000 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kepala Desa Talang Padang an. Asran 14.400 butir x Rp 6.000 = 86.400.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian memesan lagi sebanyak 900 butir x 6.000 = Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

dengan kesepakatan kepada Terdakwa Pelunasan dilakukan setelah semua kecambah tersebut sampai dan diterima oleh masing masing Kepala Desa dan saat ini pembayaran kecambah kelapa sawit tersebut telah dilunasi oleh masing-masing kepala desa karena bibit telah diterima oleh masing-masing kepala desa;

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran awal dari Para Kepala desa Tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan kecambah kelapa sawit kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dengan menghubungi melalui Handphone dengan nomor 082266928205 dan 082372471444 kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda menyepakati kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan dan paling lama 1 (satu) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke terdakwa melalui travel, untuk bibit sawit yang dikirim ke rumah Terdakwa maka terdakwa langsung mengantarkan bibit sawit tersebut ke masing masing kepala desa atau beberapa kali melakukan kepala desa menjemput ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda mengirim kecambah kelapa sawit dari Medan ke Bengkulu ke desa Gelumbang tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan travel argo dan mengantar sendiri pada sekira tanggal 16 september 2021 di Hotel Serasi Ratu Agung kota Bengkulu dan Para kepala desa datang serta melakukan pembayaran sisa pemesanan bibit sawit tersebut kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda, setelah mendapatkan bibit sawit pesannya kemudian para kepala desa langsung membawa bibit sawit tersebut untuk di bagikan kepada



masyarakat desa masing-masing sesuai dengan Program bibit sawit tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi melakukan mendapatkan informasi dan melakukan pengecekan kepala desa dan perangkat Desa guna mendapatkan informasi dari mana asal benih kelapa sawit tersebut, dan didapatkan informasi bahwa benih kelapa sawit tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Sekira pukul 19.30 Wib pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari saat akan mengantarkan benih tersebut ke kepala desa Talang Padang, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf a, e dan f Jo pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rizki Dwipa Yanto Bin Irwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
  - Bahwa saksi selaku pelapor dalam peristiwa mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem



Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barang dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan penjualan barang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/ 844/X/2021/SPKT. DITRESKRIMSUS/ POLDA BENGKULU, tanggal 1 Oktober 2021.

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri di Polda Bengkulu dan jabatan saksi sebagai Ba Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu dan bekerja sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai sekarang.
- Bahwa saksi telah mengamankan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari Sdr. Muhamad Syah Als Dian pada hari jumat tanggal 1 Oktober 2021 di Desa Bakal Dalam Kec. Talo Kecil Kab. Seluma.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 wib Anggota Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan PKTD Pengerjaan/Pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit untuk Masyarakat di Kec. Talo Kecil Kabupaten Seluma yang diduga pengadaan kecambah kelapa sawit tersebut menggunakan benih kelapa sawit palsu. Kemudian pada tanggal 14 September 2021 anggota subdit Indagsi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan melakukan permintaan keterangan terhadap kepala desa dan perangkat Desa guna mendapatkan informasi dari mana asal benih kelapa sawit tersebut, hasil dari permintaan keterangan tersebut didapatkan informasi bahwa benih kelapa sawit tersebut didapat dari Sdr. Muhamad Syah alias Dian. Kemudian Sekira pukul 19.30 Wib hari Kamis tanggal 30 September 2021 Subdit Indagsi langsung melakukan tindakan dilapangan dan berhasil mengamankan Sdr. Muahamad Syah Als Dian dan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari Sdr. Muhamad Syah Als Dian saat





akan mengantarkan benih tersebut ke kepala desa Talang Padang kemudian di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa bahwa alat yang digunakan oleh pelaku mengantarkan benih kelapa sawit tersebut ke pemesan yaitu motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP;
- Bahwa benih kelapa sawit yang dijual kepada Kepala Desa Talang Padang dengan harga Rp10.000,00/butir;
- Bahwa saksi mengamankan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari Sdr. Muhamad Syah Als Dian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr MUHAMAD SYAH Als DIAN bahwa benih kelapa sawit tersebut diperoleh dengan memesan kepada Sdr. HAMDANI HASIBUAN dan Sdri. IMELDA SRIWILEVA yang beralamatkan di Dusun Sempang RT. 003 RW. 005 Desa Kerintang Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir Prov. Riau;
- Bahwa jumlah benih kelapa sawit yang dijual ke Kepala Desa tersebut di atas antara lain :
  1. Kepala Desa Bakal Dalam (Sdr. IWAN) : 30.800 butir + 3.300 butir;
  2. Kepala Desa Talang Padang (Sdr. ASRAN) : 14.400 butir + 900 butir;
  3. Kepala Desa Sukamerindu (Sdr. MUKLIS) : 7.250 butir;
  4. Kepala Desa Sungai Petai (Sdr. RAHIMIN) : 21.000 butir;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa telah melakukan pemesanan benih kelapa sawit kepada Sdr. HAMDANI HASIBUAN dan Sdri. IMELDA SRIWILEVA yang beralamatkan di Dusun Sempang RT. 003 RW. 005 Desa Kerintang Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir Prov. Riau sebanyak 2 (dua) kali pemesanan.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata bibit cambah sawit yang diedarkan oleh terdakwa tersebut bukanlah produk yang dikeluarkan oleh PPKS Medan sebagaimana lampiran dokumen sertifikat dan kelengkapan lainnya yang diserahkan oleh terdakwa kepada para pembeli bibit cambah sawit tersebut, begitu juga dengan dokumen kelengkapannya yang ternyata bukan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak PPKS Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Iwan Kusnadi Bin Awaludin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Bakal Dalam tahun 2021;
- Bahwa ada kegiatan pengadaan bibit kelapa sawit Desa bakal ditetapkan APBDes dengan kesepakatan para perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- Bahwa benar saksi di ajak terdakwa berkumpul Warung Bakso ujung desa bersama dengan Kades Sukamerindu, Kades Sungai Petai, Kades talang padang dan Sdra. Dian. Sdra. Muhamad Syah Als Dian membawa contoh Seritikat, Contoh DO. Contoh Kwitansi Dari Perusahaan PPKS, Contoh Dokumen perkawinan indukan Sawit dan foto foto bibit sawit Sdra. Muhamad Syah Als Dian menerangkan atau memberitahui jika dia anak buah dari Sdra. Hamdani Hasibuan yang merupakan karyawan PPKS Medan, dan harga yang ditawarkan terdakwa adalah harga di bawah harga resmi yang ditetapkan oleh PPKS;
- Bahwa setelah pertemuan dengan terdakwa Muhamad Syah Alias Dian kemudian beberapa hari berikutnya saksi bersama dengan tiga Kepala Desa Lainnya (Kades Sungai Petai, kades Sukmerindu, Kades talang Padang) melakukan pemesanan bibit sawit untuk desa Bakal Dalam sebanyak 30800 butir dengan harga perbutir sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan menyetor uang muka tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp38.000.000,00 namun pada kwitansi dibuat oleh sdra. DIAN Sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). Dan terhadap bibit yang di sediakan oleh terdakwa tersebut tidak ada saksi lakukan pemeriksaan atau penelitian kepada perangkat kecamatan dan Dinas pertanian Kabupaten Seluma karena menurut keterangan Sdra. HAMDANI HASIBUAN jika bibit

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tersebut telah lulus uji dari Dinas Pertanian Medan sesuai dengan label yang tercantum pada kotak bibit kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan penyampaian Sdr Muhamad Syah Alias Dian bahwa terhadap bibit kelapa sawit tersebut adalah resmi dari PPKS Medan namun setelah bibit kelapa sawit tersebut sampai ke desa bersamaan dengan legalitas / perizinan bibit kelapa sawit tersebut, dan sampai saat ini saksi belum melihat legalitas Sdra. HAMDANI HASIBUAN sebagai karyawan resmi PPKS Medan dan saksi tidak mengetahui secara pasti benar karyawan PPKS Medan Saksi menjelaskan bahwa terhadap pembelian bibit sawit kepada Sdra. Muhamad Syah Alias Dian tidak ada menyiapkan persyaratan sebab seluruh persyaratan di urus oleh Sdra. Muhamad Syah Alias Dian dan kepala desa terima bersih aja hanya meminta foto KTP untuk pembuatan Sertifikat Bibit. Kesepakatan Pembayaran yaitu dengan memberikan Uang muka dan pelunasan pada saat barang bibit kelapa sawit sampai / diterima pihak Desa;
- Bahwa harga pembelian bibit sawit kepada Muhamad Syah Alias Dian adalah Rp6000 / perbutir namun untuk administrasi pemesanan dan administrasi bibit harga Rp10.000,00 dan kesepakatan harga bibit kelapa sawit dan harga yang tercantum pada dokumen bibit kelapa sawit tersebut disekapati dengan Sdra. Muhamad Syah Alias Dian. Bibit kelapa sawit tersebut sampai di Bengkulu pada tanggal 04 September 2021 setelah diberitahu oleh Sdra. Sdra. Muhamad Syah Alias Dian dan meminta pengambilan bibit sawit tersebut di Hotel Serasi Bengkulu.
- Bahwa yang ikut mengambil pesanan bibit kelapa sawit ke Hotel Serasi Kota Bengkulu yaitu Sdra. Asran (Kades talang padang) bersama Sdra. Andriudin dan Kaur perencanaan Petria Efendi, dan saksi sendiri, namun di Hotel Serasi telah di tunggu Sdra. Muhamad Syah Alias Dian, Suhirman, Imelda dan Hamdani hasibuan. Setelah bertemu dengan Sdra. Hamdani Hasibuan saksi menanyakan legalitas Hamdani Hasibuan sebagai karyawan PPKS Medan namun tidak bisa menunjukan namun menjanjikan pada pengiriman bibit kelapa sawit berikutnya. Kemudian saksi melakukan pembayaran pelunasan bibit kelapa sawit sebesar Rp146.800.000,00 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima langsung Sdra. Muhamad Syah Alias Dian dan Hamdani



Hasibuan, dan Sdra. Asran juga melakukan pembayaran pelunasan namun saksi tidak mengetahui jumlah pelunasannya;

- Bahwa setelah pembayaran pelunasan dan pengambilan bibit kelapa sawit di Hotel Selasih tanggal 04 September 2021 menerima bibit sawit sebanyak 3 peti atau sebanyak 30.800 Butir kemudian saksi langsung balik ke Seluma kemudian pada tanggal 06 September 2021 disampaikan kepada BPD dan perangkat desa untuk di bagikan kepada Masyarakat dan cara pembagian bibit kelapa sawit adalah dengan mendatangi masing masing rumah penerima. Lembar Kwitansi pembayaran dari Sdra. Iwan Kusnaldi tertulis sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan harga perbutir Rp10.000,00 (sesuai yang di anggarkan dana desa) namun yang dibayarkan sebenarnya sebesar Rp 184.400.000,00 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga perbutir Rp6000 / perbutir sesuai kesepakatan dengan Sdra. Muhamad Syah Alias Dian;
- Bahwa harga pembelian bibit kelapa sawit kepada Sdra. Muhammad Syah Alias Dian atau hamdani Hasibuan sebesar Rp6000/ butir namun pada dokumen pembelian sebesar Rp. 10.000,00/ butir sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp4000,00 yang di total sebesar Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) merupakan sisa dari anggaran pembelian bibit sawit yang saat ini sudah saksi setorkan kembali ke Kas Desa;
- Bahwa bibit kelapa sawit yang saksi pesan dari Sdra. Muhamad syah Als Dian telah dibagikan kepada 438 Kepala Keluarga dan ada dibuatkan berita acara / tanda terima bibit sawit dusun darat desa bakal Dalam Kec. Talo Kecil Kab. Seluma TA.2021 yang ditandatangani masing masing penerima. Yang bertugas membagikan bibit kelapa sawit kepada masyarakat desa bakal dalam yaitu TPK (Team pelaksana Kegiatan), BPD (Badan Permusyawaratan desa) yang bertugas mendampingi dan mengawasi, dan saksi sendiri selaku Kepala Desa. Dokumen pembelian bibit sawit terima bersamaan dengan diterimanya bibit sawit dari Sdra. Muhamad Syah Alias Dian adalah :
  1. Sertifikat Nomor : 2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan nama pemesan bibit sawit Desa bakal Dalam



sebanyak 30.800 butir jenis DXP (SMB) ditandatangani oleh Sdra. EDWIN S. LUBIS selaku Direktur PPKS;

2. Dokumen persilangan yang ditujukan kepada Sdra. Desa Bakal Dalam sebanyak 30.8000 tandatangani oleh Sdra. TUMIRAN tanggal 23 Agustus 2021;
  3. Berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit unggul PPKS Nomor :2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 jenis persilangan DXP dengan Nomor Peti :0903/1/I yang menyerahkan dan ditandatangani oleh Sdra. TUMIRAN;
  4. Surat Perintah penyerahan barang (DO) nomor : 5890/MED/KS/VIII/21 tanggal 23 Agustus 2021 diserahkan kepada Desa Bakal Dalam sebanyak 3.800 dengan total biaya sebesar Rp308.000.000,00;
  5. Kwitansi Penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 dengan jumlah uang sebesar Rp 308.000.000,00 pembayaran kontan untuk pembayaran 30.800 @ Rp10.000 yang ditandatangani AFRIANA selaku Kasir dan di diketahui oleh Sdra. ARLISNA FAHNI selaku Ka. Urs Keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus dan tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang di keluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar bibit kelapa sawit yang saksi beli dari Sdra. Sdra. Muhammad Ardiansyah Als Dian dan kemudian diedarkan kepada Masyarakat Desa bakal dalam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pemeriksaan terhadap bibit kelapa sawit Surat rekomendasi kepada surat rekomendasi dari sebagai produsen benih kelapa sawit kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu;
  - Bahwa Muhammad Syah Als Dian tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang di keluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar bibit kelapa sawit tersebut saksi edarkan / bagikan kepada warga masyarakat desa Bakal Dalam namun Sdra. Muhamad Syah Alias Dian pernah menjanjikan akan diberikan legalitas usaha penjualan bibit dari PPKS pada saat barang bibit sampai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;





3. **Saksi Ujang Jahari Bin Saftidin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tebat Sibun Kel. Taba Kec. Talo Kecil Kab. Seluma;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pengadaan kecambah kelapa sawit untuk program peningkatan ekonomi masyarakat saksi menggunakan jasa terdakwa Muhamad Syah Als Dian;
- Bahwa Desa Tebat Sibun melaksanakan program pengadaan benih unggul kelapa sawit untuk masyarakat di Desa Tebat Sibun dimulai sejak bulan Juli 2020 dalam Kegiatan PKTD (Padat Karya Tunai Desa) pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat dan pelaksanaannya adalah Sdr. Seratul Mukhsan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Sdr. Aan Setiawan, Sdr. Marzanudin, dan Sdr. olpan Siregar selaku Anggota dan saksi selaku Kepala Desa Talang Padang selaku pengawas kegiatan tersebut;
- Bahwa benih sawit yang saksi gunakan untuk kegiatan PKTD pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat tersebut saksi beli dari Sdr. MUHAMAD SYAH Als DIAN.
- Bahwa banyaknya kecambah kelapa sawit yang dibeli dari Sdr. Muhamad Syah untuk kegiatan PKTD pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat adalah sebanyak 15.000 (lima belas ribu butir), seharga Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sedangkan pada kuitansi, surat perjanjian kontrak, dan surat penawaran pengadaan adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa harga kecambah kelapa sawit yang Saksi Beli dari Sdr. Muhamad Syah Als Dian tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak, surat penawaran pengadaan, kwitansi penerimaan, Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) adalah untuk memperoleh keuntungan dan dibagikan kepada



perangkat desa akan tetapi belum terlaksana karena belum terjadi pelunasan pembayaran kecambah kelapa sawit kepada Sdr. Muhamad Syah Als Dian.

- Bahwa dokumen yang diberikan oleh Sdr. DIAN kepada saksi antara lain :
  1. Surat Perjanjian Kontrak;
  2. Surat Penawaran Pengadaan;
  3. Kwitansi Penerimaan;
  4. Surat Perintah Penyerahan Barang (DO);
  5. Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS;
  6. Daftar penyerbukan Kecambah Kelapa Sawit;
  7. Sertifikat Benih kelapa sawit;
- Bahwa uang yang saksi bayarkan kepada Sdr. Muhamad Syah Als Dian untuk pembelian kecambah kelapa sawit sebanyak 15.000 (lima belas ribu) yang diedarkan oleh Sdr. Muhamad Syah Als Dian adalah sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 119.000.000 (seratus Sembilan belas juta) akan dibayarkan setelah pencairan dana desa tahap 2;
- Bahwa Sdr. Muhamad Syah Als Dian melakukan serah terima kecambah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara diserahkan langsung kepada Bendahara Desa Tebat Sibun an. HASNINI yang disaksikan oleh Ketua BPD an. Hendri Marzoni, Sekretaris Desa an. Ramlan. Dan setelah pembayaran saksi menandatangani berita acara serah terima kecambah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pihak UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu tidak ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kecambah kelapa sawit yang diedarkan oleh Sdr. Muhamad Syah kepada untuk kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat dan saksi selaku Kepala Desa Talang Padang juga tidak ada melaporkan kegiatan tersebut kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan sertifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu;
- Bahwa masyarakat Desa Tebat Sibun mendapatkan 111 butir kecambah kelapa sawit setiap rumah dan baru terealisasi



sebanyak 109 kecambah kelapa sawit setiap rumah karena terdapat kecambah kelapa sawit yang mati sekira 2000 butir lebih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi Asran Bin Suin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Talang Padang Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Desa Talang Padang telah melaksanakan program pengadaan benih unggul kelapa sawit untuk masyarakat di Desa Talang Padang yaitu Kegiatan PKTD (padat karya tunai Desa) pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat di Bulan Agustus sampai september 2021;
- Bahwa program tersebut dimulai sekira bulan Agustus 2020 saksi selaku Kepala Desa Talang Padang dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan didampingi oleh Pendamping Desa melakukan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang bertempat dibalai Desa Talang Padang, kemudian sekira bulan November s/d Desember 2020 RKPDDes di sahkan, kemudian bulan Januari s/d Februari 2021 pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), sekira awal bulan Maret RAPBDes diajukan ke tim verifikasi kecamatan Talo Kecil untuk di verifikasi, hasil dari verifikasi kecamatan dikembalikan ke Desa Talang Padang untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil verifikasi tersebut, kemudian hasil verifikasi yang sudah di perbaiki disampaikan lagi ke kecamatan yang kemudian di keluarkan Surat Keputusan (SK) Evaluasi, setelah SK sudah keluar RAPBDes menjadi Perdes APBDes, kemudian sekira bulan April 2021 dana Desa tahap pertama cair sebesar 40 % Dari total Dana Desa tersebut digunakan untuk program lain, sekira bulan Agustus 2021 Dana Desa tahap



kedua cair yang kemudian Dana tersebut digunakan salah satunya membeli benih kecambah kelapa sawit untuk Kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit kecambah kelapa Sawit Untuk Masyarakat sebesar Rp 144.000.000, Sampai dengan saat ini progres dari Kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat yaitu benih kelapa sawit sudah dibagikan seluruhnya ke masyarakat dan kemudian untuk pencairan Dana Desa tahap ke tiga akan digunakan salah satunya untuk membeli pupuk dan biaya pemeliharaan benih kelapa sawit;

- Bahwa benih kecambah kelapa sawit yang saksi gunakan untuk kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat, saksi bertemu dengan Sdr MUHAMMAD SYAH Als DIAN di warung bakso Bakal Dalam pada Bulan Agustus 2021 bersama dengan Kades Bakal Dalam Sdr Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Sdr Muklisman, Kades Sungai Petai Sdr Rahimin, dan anak ponakan Sdr Dian Bernama Juliansyah. akat tersebut saksi beli dari Sdr. MUHAMMAD SYAH Als DIAN;
- Bahwa saksi membeli kecambah kelapa sawit kepada Sdr. DIAN untuk kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat sekira bulan Agustus 2021 dan baru melakukan pembelian benih kecambah sawit kepada Sdr. DIAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum membeli kecambah kelapa sawit saksi memberikan Dp untuk pembelian 14.400 biji kepada Sdr Dian Sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang di tanda tangani oleh Sdr Hamdani Hasibuan yang dibuat oleh Sdr Dian;
- Bahwa harga benih kecambah sawit yang saksi beli dari Sdr. DIAN adalah Rp 6.000,00/butir dan saksi membeli sebanyak 14.400 butir benih sawit jadi total harga Rp 86.400.000,00;
- Bahwa bukti pembayaran/ pembelian bibit kecambah kelapa sawit berupa kwitansi pembelian bibit sawit sejumlah Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Hamdani yang menerima Uang dan Menyerahkan Sdr Petria Efendi (Kaur Perencanaan);
- Bahwa saksi mengetahui harga pasaran kecamba benih kelapa sawit sebesar lebih kurang Rp8.000,00 (Delapan Ribu Pupiah) sampai Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) saksi mengetahui hal



tersebut hasil dari Survei yang telah saksi lakukan ke PPKS Medan dan ahasil dari Verivikasi APBDes di kecamatan;

- Bahwa saksi Melakukan survey ke PPKS Medan terhadap harga dan jenis Kecamba Benih Kelapa Sawit pada tanggal 28 Juni 2021 bersama dengan Kades Bakal Dalam Sdr Iwan Kusnadi, Kades Sukamerindu Sdr Muklisna, Kades Sungai Petai Sdr Rahimin;
- Bahwa setelah melakukan survey ke PPKS Medan bersama dengan 3 Kades lainnya saksi mengetahui Harga Bibit Kecambah kelapa sawit, Mengetahui cara dan teknis penanaman sawit, Mengetahui jenis hama dan penyakit kelapa sawit, cara pemesanan bibit kecambah kelapa sawit ke PPKS Medan dengan memberikan dokumen berupa foto copy sertifikat tanah yang akan ditanam sawit, teknis pembayaran harus Cash melalui rekening khusus perusahaan PPKS Medan, dan untuk kontak person yang dapat di hubungi saksi tidak meminta di PPKS Medan;
- Bahwa Sdr. DIAN tidak pernah memperlihatkan memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan surat rekomendasi sebagai produsen benih kelapa sawit dari UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu;
- Bahwa dari harga Rp 10.000,00 yang diberikan oleh Sdr. DIAN saksi mendapatkan Rp 4000,00 namun uang tersebut sampai sekarang masih disimpan oleh bendahara Desa;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan benih kelapa sawit kepada Sdr. DIAN pada Tanggal 19 Agustus 2021;
- Bahwa pihak UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu tidak ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap bibit kelapa sawit dan benih Kelapa sawit yang diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan PKTD pengerjaan / pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat dan saksi selaku Kepala Desa Talang Padang juga tidak ada melaporkan kegiatan tersebut kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu;
- Bahwa pembagian benih kelapa sawit kepada masyarakat dilakukan selama 4 (empat) hari mulai dari tanggal 7 September 2021 s/d 11 September 2021 dan langsung dibagikan kerumah-rumah warga





yang dibagikan oleh Tim Pelaksana kegiatan (TPK) yang terdiri dari perangkat Desa dan Tokoh masyarakat;

- Bahwa Benih Kecambah kelapa sawit sebanyak 14.400 Biji yang saksi beli dari Sdr Muhamad Syah Alias Sdr Dian sudah seluruhnya saksi serahkan Ke masyarakat Desa Talang Padang Kecamatan Talo Kecil Kab. Seluma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi Rahimin Alias Min Bin Jamin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya pernah membeli bibit sawit kepada Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa dari tahun 2017 s/d sekarang saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sungai Petai;
- Bahwa saksi Kenal dengan Sdr Muhammad syah Als Dian,saksi kenal sejak tahun Januari 2021,pada saat saksi beli bibit siap tanam, sedangkan Untuk Sdr Hamdani Hasibuan yang menjadan Imelda saksi kenal pada bulan September 2021 pada saat mereka mengantar dokumen dan Kecambah sawit yang saksi peasan melaui Muhammadsyah Als DIAN;
- Bahwa program tersebut dimulai sekira bulan Juni 2021 saksi selaku Kepala Desa Sungai Petai dan perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat dan didampingi oleh Pendamping Desa melakukan musyawarah desa untuk Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang bertempat diKantor Desa di Sungai Petai, kemudian sekira bulan Juli 2021 RKPDDes di sahkan, , sekira awal Akhir bulan Juli 2021 RAPBDes diajukan ke tim verifikasi kecamatan Talo Kecil untuk di verifikasi, dan dari hasil verifikasi ternyata ada yang salah kemudian dari verifikasi kecamatan dikembalikan ke Desa di Sungai Petai untuk di perbaiki,setelah di perbaiki di kembalikan kembalikan lagi ke tim Verifikasi dan setelah benar pihak kecamatan talo kecil mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Evaluasi, setelah SK sudah



keluar RAPBDes menjadi Perdes APBDes, kemudian sekira bulan Akhir Juli 2021 dana Desa tahap pertama cair sebesar 40 % dari total Dana Desa tersebut digunakan untuk program lain, sekira bulan Agustus 2021 Dana Desa tahap kedua cair yang kemudian Dana tersebut digunakan salah satunya membeli benih kelapa sawit untuk Kegiatan PKTD pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat sebesar Rp 210.000.000,00 ( Dua ratus sepuluh juta rupiah ) Sampai dengan saat ini progress dari Kegiatan PKTD pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Kecambah kelapa Sawit Untuk Masyarakat yaitu benih kelapa sawit sudah dibagikan seluruhnya ke masyarakat dan untuk pencarian dana tahapke tiga belum di ajukan;

- Bahwa sebelumnya saksi berkoordinasi dengan Sdr Muhammadsyah Als Dian untuk pembelian Kecambah sawit unggul,dan kemudian Sdr Muhammadsyah dian memberikan informasi bahwa temannya atas nama Sdr Hamdani Hasibuan dan Sdr Imelda bisa memenuhi permintaansaksi untuk pembelian Kecambah sawit unggul,dan setelah itu saksi minta Kontak Person Sdr Hamdani Hasibuan dan Sdr Imelda dan setelah langsung saksi telpon melalui Ponsel HP dan langsung memesan sebanyak 21000 kecambah kelapa sawit;
- Bahwa saksi memesan Kecambah kelapa sawit tersebut Kepada SDr Hamdan Hasibuan sekira bulan agustus 2021,dan jenis Kecambah kelapa sawit yang saksi pesan adalah PPKS MAREHAT. Saksi jelaskan bahwa setelah memesan kecambah tersebut pada bulan Agustus 2021,selanjutnya kecambah tersebut saksi terima pada tanggal 16 September 2021 di Hotel serasi Kota Bengkulu;
- Bahwa yang mengantarkan Kecambah kelapa sawit merek PPKS MAREHAT sebanyak 21000 tersebut adalah Sdr Hamdani Hasibuan dan Sdri Imelda;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr Hamdani Hasibuan dan Imelda untuk mengambil Kecambah kelapa sawit tersebut ada beberapa dokumen yang di searhkan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. 1 (Satu) Eksemplar surat perjanjian kerja Kontrak antara Sudarmono pelaksa kegiatan Desa sungai Petai dengan



Hamdani Hasibuan pada Hari Kamis Tanggal 16 September 2021;

2. (Satu ) Lembar berita acara berita acara serah terima kecambah kelapa sawit dengan volume 21.000;
  3. 3.2 (Dua) Kwitansi penerimaan dengan jumlah uang Rp210.000.000,00 ( Dua ratus sepuluh juta rupiah ),tertanggal 09 September 2021;
  4. 4.2 (Dua) lembar berita acara penyerahan kecambah kelapa sawit unggul PPKS,tanggal 09 September 2021;
  5. 5.2 (Dua) Lembar Surat perintah pnyerahan barang (DO);
  6. 6.2 (Dua) Lembar Daftar persilangan;
  7. 7.1 (Satu) lembar Sertifikat yang di keluarkan oleh Pusat penelitian kelapa sawit No.2274/KKS/Puslit/IX/2021,Tanggal 9 September 2021,atas nama Desa Sungai Petai;
- Bahwa harga perbiji kecambah kelapa sawit yang dibeli sebesar Rp6000,00 (Enam ribu rupiah) dan jumlah uang yang di bayarkan untuk keseluruhannya sebesar Rp126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
  - Bahwa kecambah kelapa sawit tersebut di serahkan kepada masyarakat desa sungai petai pada tanggal 21 September 2021,sekira jam 08.00 wib Sampai Selesai,dan jumlah masyarakat desa sungai petai yang menerima Kecambah kelapa sawit tersebut sebanyak 255 orang dan perorangnya menerima 82 biji Kecambah kelapa sawit;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Hamdani hasibuan dan Imelda memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan surat rekomendasi sebagai produsen kecambah kelapa sawit dari UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu.
  - Bahwa dokumen yang di buat oleh pihak Desa,Desa Sungai petai adalah:
    1. Surat perjanjian kerja/Kontrak Nomor ;03/SPK/KDSP/IX/2021 antara Desa sungai petai yang di wakili oleh SUDARMONO selaku Pelaksana kegiatan dengan Sdr Hamdani Hasibuan Selaku Produsen,tertanggal 16 September 2021;
    2. Berita acara serah terima barang dengan nomor : 03/SPK/KDSP/IX/2021,Tanggal 16 September 2021 dengan Volume 21000 Biji;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Saksi Muklisman Bin Bahiran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa dari tahun 2017 s/d sekarang saksi bekerja sebagai Kepala Desa Sukamerindu;
- Bahwa benar saat ini Desa Sukamerindu telah melaksanakan program pengadaan benih unggul kelapa sawit untuk masyarakat di Desa Sukamerindu yaitu Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Unggul Untuk Masyarakat. Bahwa program tersebut dimulai sekira bulan Agustus 2021 saksi selaku Kepala Desa Sukamerindu di undang bermusyawarah oleh Rahimin untuk membahas pemesanan bibit kelapa sawit unggul PPKS di warung sdr Merta sekira pada agustus 2021 awal pada saat itu sdr Rahimin memperkenalkan sdr Muhamad Syah Alias Dian sebagai orang yang dapat memesan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan karena sdr Muhamad Syah Alias Dian ada kenalan orang PPKS Medan dan pada saat itu sdr Muhamad Syah Alias Dian memperlihatkan dokumen bibit yang mengatas namakan legalitas benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS dengan meyakinkan kepada Kepala desa lainnya bahwa dokumen Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut Asli dan dapat dipertanggung jawabkan maka dari itu saksi mempercayai bahwa benar Sdr Muhamad Syah Alias Dian Benar orang yang dapat melakukan pemesanan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut yang dapat dipercaya, setelah beberapa minggu sekitar 2(dua) minggu setelah melihat desa lain sudah melakukan pemesanan saksi memesan juga benih kelapa sawit unggul PPKS tersebut kepada sdr Muhamad Syah Alias Dian sekira pertengahan bulan agustus 2021 sebanyak 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) biji kecambah kelapa sawit unggul PPKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan yang diajukan oleh sdr Muhamad Syah Alias Dian sebagai berikut :

- Harus pakai dp terlebih dahulu untuk pemesanan Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dari pemesanan dengan harga Rp72.500.000,00(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana yang membayarkan dp tersebut saksi langsung kepada sdr JULIANSYAH dirumah sdr Rahimin dan di saksikan langsung oleh sdr Rahimin dengan sertakan kwitansi yang di tanda tangani oleh sdr JULIANSYAH.
- Sisanya dibayar setelah Benih Kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut sampai di bayar cash sisanya sebesar Rp62.500.000,00(enam puluh dua juta lima ratus rupiah) yaitu pada tanggal 16 september 2021 di Hotel Serasi Ratu Agung kota Bengkulu yang menyerahkan sisa pembayaran tersebut ialah Pelaksana Kegiatan sdr ZEFRIYANDI kepada sdr HAMDANI HASIBUAN yang di saksikan oleh saksi, sdr RAHIMIN, sdr IMELDA SRIWILEVA, sdr ASRAN dan satu orang lagi saksi tidak mengetahui namanya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi terima dari pemesanan Kecambah kelapa sawit ke Sdr muhamad Syah ialah sebagai berikut:
  - 1(satu) Peti benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS yang diperkirakan sesuai dengan pesanan namun setelah dibuka dirumah saksi yang disaksikan oleh perangkat desa dan BPD ternyata kekurangan sebanyak 1.250(seribu dua lima puluh biji kecambah kelapa sawit unggul PPKS, setelah tau kurang tersebut saksi langsung menelpon Sdr RAHIMIN untuk menanyakan kurang bibit tersebut dan sdr RAHIMIN memberikan nomor telepon sdr HAMDANI dan setelah di telepon sdr HAMDANI menyanggupi untuk melengkapi kekurangan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut.
  - Kwitansi pembayaran sebesar Rp72.500.000,00(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
  - Berita acara penyerahan kecambah bibit kelapa sawit unggul PPKS dari sdr TUMIRAN ke sdr ZEFRIYANDI (PK),
  - Kwitansi Penerimaan dari PPKS sebesar Rp72.500.000,00(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - Surat perintah penyerahan barang (DO).
  - Dokumen hasil persilangan kecambah kelapa sawit unggul PPKS.

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat PPKS Medan-Sumut.
- Surat keterangan telah melakukan survei dari PPKS ke lokasi yang akan menerima kecambah bibit kelapa sawit unggul PPKS.
- Saksi jelaskan bahwa kecambah bibit kelapa sawit unggul PPKS tersebut saksi beli Rp10.000,00/bijinya sesuai dengan anggaran dan kwitansi pemesanan atau DO akan tetapi untuk pembayaran kecambah kelapa sawit unggul tersebut sebenarnya Rp6.000,00/bijinya.
- Saksi jelaskan bahwa dana yang digunakan untuk pengadaan kecambah bibit kelapa sawit unggul PPKS tersebut menggunakan dana desa sukamerindu kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
- Saksi jelaskan bahwa Muhamad Syah Alias DIAN tidak memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan surat rekomendasi sebagai produsen benih kelapa sawit dari UPTD Pengawasan, pengujian dan sertifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu.
- Saksi jelaskan bahwa pihak UPTD Pengawasan, pengujian dan sertifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu tidak ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap bibit kelapa sawit dan benih kelapa sawit yang diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan PKTD pengerjaan/pemeliharaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Untuk Masyarakat dan saksi selaku Kepala Desa Sukamerindu juga tidak ada melaporkan kegiatan tersebut kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu.
- Saksi tidak mengetahui jika ternyata bibit cambah sawit yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalah palsu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi Irma Zulhana Binti Zufri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi bekerja di PT. PPKS Medan hingga saat ini. Dapat saksi jelaskan bahwa PT. PPKS Medan bergerak dibidang usaha produksi benih/bibit kelapa sawit unggul ,yang didalamnya juga menjalankan riset berkaitan dengan pengembangan budidaya kelapa sawit dari hulu hingga hilir yakni dari penyediaan benih unggul hingga penyediaan produk akhir dari tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Struktur perusahaan PPKS Medan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit dibantu dengan Kepala Bagian Penelitian, Kepala Bagian Umum dan SDM, Kepala Bagian Usaha dan General Manager Satuan Usaha Strategis Bahan Tanaman. Perizinan yang dimiliki PPKS adalah Surat Keputusan Kementerian Pertanian No 320/261/Kpts/5/1984 tentang penunjukan PPKS sebagai sumber dan produsen benih unggul kelapa sawit;
- Bahwa saksi merupakan Supervisor Pemasaran pada PPKS Medan dan tugas dan tanggungjawab saksi adalah melakukan penjualan kecambah kelapa sawit mulai dari penawaran produk, menerima administrasi persyaratan, memastikan dana penjualan masuk ke rekening perusahaan dan mengeluarkan kecambah kelapa sawit beserta dokumennya;
- Bahwa PPKS Medan telah terdaftar dan ditunjuk oleh pemerintah sebagai produsen benih atau sumber benih kelapa sawit unggul berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Pertanian No 320/261/Kpts/5/1984, tanggal 7 Mei 1984 tentang penunjukan PPKS sebagai sumber dan produsen benih unggul kelapa sawit. Varietas yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PPKS Medan ada 9 varietas yakni DyxP Sungai Pancur 1 (Dumpy), DxP Simalungun, DxP Avros, DxP PPKS 540, DxP 540 NG, DxP Yangambi, DxP PPKS 239, DxP PPKS 718 dan DxP Langkat;
- Bahwa Mekanisme produksi benih/bibit kelapa sawit unggul oleh PPKS adalah sebagai berikut: Divisi Peneliti Pemuliaan Bahan Tanaman melakukan riset dan menetapkan pohon induk serta pohon bapak yang baik dan sehat untuk dijadikan tetua induk dalam proses persilangan dengan usia tanam minimal 5 tahun. Kemudian Divisi Pohon Induk memberikan tanda khusus pada pohon pohon terpilih. Bunga pada Pohon Induk terpilih dibungkus sebelum masa antesis (masa mekar) dan Serbuk Sari pada Pohon Bapak dipanen secara manual selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk melihat

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



viabilitas serbuk sari, kemudian serbuk sari yang sudah melalui pengamatan di laboratorium diserbuki dengan bantuan kepada calon bunga yang telah dibungkus pada pohon induk. Proses ini diawasi oleh Divisi Quality Control dimana memastikan tidak ada pencampuran serbuk sari lain sehingga proses kemurnian nya terjaga. Satu pohon induk hanya diserbuki dengan satu jenis serbuk sari sehingga keamanan tiap varietas tetap terjaga. Setelah 4 bulan dengan kondisi tandan buah kelapa sawit dalam keadaan matang, tandan kelapa sawit dipanen dan diberi label. Selanjutnya tandan tersebut diserahkan kepada Divisi Produksi dilakukan fermentasi, pemipilan dan pengelupasan daging buah. Selanjutnya benih kelapa sawit tersebut diberi tanda (proses tagging bertuliskan PPKS dengan mesin dan tinta khusus). Benih yang telah diberi tanda selanjutnya dilakukan proses pematangan dormansi dengan perendaman dan pemanasan. Benih juga di cek kadar air nya di laboratorium. Benih yang sudah sesuai spesifikasi selanjutnya dilakukan proses perkecambahan kurang lebih 2-3 bulan. Benih yang sudah berkecambah dipanen, diberi penandaan tulisan dan dikemas dalam kemasan khusus untuk selanjutnya diserahkan kepada Divisi pemasaran untuk proses penjualan. Pada Divisi pemasaran, konsumen memberikan persyaratan yang diperlukan dalam proses pemesanan, setelah administrasi sesuai dan memenuhi ketentuan pembelian, konsumen diharuskan melakukan pembayaran langsung ke rekening PPKS kemudian menunggu informasi pengambilan benih/bibit kelapa sawit tersebut;

- Bahwa peruntukan benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi PPKS adalah untuk Perkebunan Besar Swasta, Perkebunan Negara dan Rakyat;
- Bahwa aturan yang mendasari perdagangan/penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul yang diberlakukan oleh pemerintah dari sumber benih salah satunya PPKS Medan. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No 26/Kpts/KB.020/05/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit. mengetahui sumber benih yang telah terdaftar dan ditunjuk oleh pemerintah secara resmi sebagai sumber benih/bibit kelapa sawit;
- Bahwa mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pihak penangkar benih yang akan membeli benih/bibit kelapa sawit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggul dari PPKS Medan yaitu Pihak penangkar benih menyampaikan surat permohonan menjadi mitra PPKS dengan melampirkan persyaratan Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) dan SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit). Selanjutnya PPKS akan memverifikasi dokumen tersebut serta melakukan kunjungan kelayakan kepada pemohon. Jika disetujui penangkar benih diharuskan melakukan pembayaran minimal 10% dari nilai kontrak untuk menerbitkan Surat Perjanjian kerjasama (SPK). Setelah SPK ditandatangani kedua belah pihak, penangkar benih dapat melakukan pembayaran lanjutan atau pelunasan sesuai dengan jumlah yang akan diambil di PPKS;

- Bahwa dokumen yang menyertai pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima Barang, Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat;
- Bahwa penangkar di wilayah propinsi Bengkulu yang telah memiliki kerjasama pembelian atau melakukan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul di PPKS Medan hingga saat ini yakni CV Yahyo di Kota Bengkulu, UPK Rembaka Asri di Kota Bengkulu, UPK Mandiri di Kota Bengkulu, Koperasi Aldece Makarti Mukti Tama di Kota Bengkulu, CV Agro Walisongo di Kota Bengkulu, UPK Suwarno di Seluma, UPK Prima karya di Seluma UPK Tamba sederek di Seluma;
- Bahwa harga penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan kepada pembeli adalah Rp 8.000/per butir franco PPKS Medan. Metode pembayarannya dapat langsung setor tunai dengan kasir PPKS Medan atau dengan transfer ke rekening PPKS Medan dengan nomor Bank BNI Cabang Medan Pemuda No rek 0057853464 atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan No rek 1050093004350 atas nama Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Bank Rakyat Indonesia Cabang Putri Hijau Medan No rek 0053 01000518307;
- Bahwa PPKS Medan tidak pernah menunjuk pihak lain sebagai distributor atau sebagai pihak yang berhak menjual benih/bibit kelapa sawit unggul dan pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening PPKS, tidak menggunakan rekening pribadi atas nama siapapun, karena penjualan harus sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan saksi diatas;

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul terpusat satu pintu hanya beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 51 Kampung Baru, Medan maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun PPKS memiliki outlet representatif untuk menerima berkas persyaratan pembelian pada beberapa provinsi dimana outlet tersebut hanya bisa menerima persyaratan pembelian dan untuk benih kelapa sawit unggul beserta dokumen penyerta akan dikirim melalui kantor PPKS Medan. Outlet tersebut adalah PPKS Sub Stasiun parindu di kalimantan Barat, Outlet PPKS tarakan di Kalimantan Utara, outlet PPKS Samarina di kalimantan Timur, Outlet PPKS Banjarbaru di kalimantan Selatan, Outlet PPKS Palangkaraya di Kalimantan tengah, Outlet PPKS Mamuju di Sulawesi Barat dan Outlet PPKS Morowali di Sulawesi Tengah. Adapun untuk Wilayah Marihat Kab. Simalungun merupakan unit usaha PPKS dimana terdapat Unit dan lokasi pohon induk dan Divisi Produksi PPKS bukan kantor penjualan;
- Bahwa PPKS Medan tidak pernah menerima pesanan dan pengiriman kepada masyarakat Bengkulu berkaitan dengan program pengadaan benih/bibit kelapa sawit unggul untuk masyarakat Desa tepatnya di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa masyarakat atau penangkar benih tidak diperbolehkan untuk menjual kembali benih kepada masyarakat atau pihak lain karena itu melanggar ketentuan yang ada, bagi penangkar benih hanya diperbolehkan menjual dalam bentuk bibit, bagi masyarakat yang ingin membeli benih dalam jumlah banyak harus tetap melengkapi persyaratan yakni KTP dan SKT, 1 KTP dan 1 SKT maksimal 1000 butir, jika lebih dari itu maka jumlah KTP dan SKT disesuaikan dengan jumlah pembelian benih;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh perangkat Desa Bakal Dalam, Desa Batu Balai dan Desa Air Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang ingin membeli benih unggul asli dari PPKS medan adalah memenuhi syarat yakni mengumpulkan KTP dan SKT Masyarakat sejumlah benih yang akan dibeli yakni 1 KTP dan 1 SKT masimal 1000, artinya jika jumlah benih yang ingin dibeli sebanyak 10.000 KTP dan SKT yang wajib

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





disertakan sebagai syarat pembelian yakni sebanyak minimal 10 KTP dan 10 SKT;

- Bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni biji kelapa sawit dengan tunas kecambah bertuliskan PPKS pada kulit biji (cangkang) dengan warna tulisan kuning, penulisan menggunakan teknik laser jika masuk air akan berpendar, kemudian bentuk dan warna kemasan benih/bibit kelapa sawit unggul plastik bening polos bertuliskan nama PPKS dan alamat PPKS Medan, penjualan benih/bibit unggul juga dilengkapi kartu identitas benih, seal orange dan peti kayu yang dilapisi oleh kotak kardus bertuliskan PPKS Medan juga disertai dokumen benih dan label benih bersertifikat warna biru;
- Bahwa pihak lain Tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah banyak di PPKS Medan tanpa menggunakan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Hal ini sesuai dengan peraturan tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No 26/Kpts/KB.020/05/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit dimana persyaratan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul, pembelian diatas 5.000 butir diwajibkan menyerahkan persyaratan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit);
- Bahwa 1 ( satu ) sampel kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah kelapa sawit sebanyak 150 butir dengan label benih Pusat Penelitian Kelapa Sawit ( PPKS) Medan dengan tulisan dan label PPKS Medan yang telah diedarkan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdr IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN. . Bukan milik PPKS MEDAN
- SAKSI jelaskan kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Dengan label Pusat Penelitian Kelapa Sawit ( PPKS) Medan , Peti atau kotak kemasan terbuat dari bahan plastik tebal bukan merupakan kemasan, benih kecambah kelapa sawit dan peti sebagaimana dari PPKS Medan. Adapun dapat saksi jelaskan bahwa :
- Kemasannya berbeda dengan kemasan yang diproduksi oleh PPKS Medan, dimana pada kemasan kecambah kelapa sawit yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan label benih kelapa sawit PPKS Medan,



dimana saat ini benih kelapa sawit tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dibagikan dimedia pembibitan, dalam pengadaan atau peredaran benih kelapa sawit dilakukan melalui perangkat desa, dimana benih kecambah kelapa sawit dengan label PPKS Medan tersebut dibawa dan diedarkan kepada masyarakat melalui bantuan perangkat desa oleh sdr oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdr IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN berbahan plastik tipis dengan tulisan berwarna biru dan kusam, sedangkan kemasan yang diproduksi oleh PPKS berbahan plastik tebal berwarna bening (transparan) dengan logo dan tulisan PPKS berwarna hijau dan biru terang serta jelas;

- Bahwa kemasan benih kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdr IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN terdapat label kertas hijau dengan tulisan menggunakan ketik komputer sedangkan label kertas pada kemasan dari PPKS Medan dengan tulisan identitas benih menggunakan tulisan pena;
- Bahwa pada kulit kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr Muhamadsyah tercetak tulisan "PPKS" berwarna keemasan menggunakan tinta dan tidak berpendar pada saat dibasahi air, sedangkan kecambah dari PPKS terdapat tanda khusus (marking) tulisan "PPKS" letak tulisannya tidak beraturan dan berpendar jika dibasahi air.
- Bahwa Peti/kotak kemasan kecambah yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr Muhamadsyah terbuat dari triplek tipis, dengan tulisan hijau label Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit tidak dilapisi oleh kardus dan dokumen sedangkan peti dari PPKS Medan resmi terbuat dari papan triplek kemudian diluar dilapisi kotak kardus dimana keseluruhan peti maupun kardus pembungkus terdapat identitas PPKS Medan terdapat isolasi bening tulisan PPKS Medan warna merah dan hijau pada kardus, tulisan



jelas dan label certified warna biru, alamat PPKS Medan beserta kontak nomor telepon dan email dan website;

- Selain itu dokumen yang melekat pada peredaran benih kelapa sawit

berupa:

1. Berita Acara Penyerahan Kelapa Sawit Unggul
2. Surat Perintah Penyerahan Barang ( DO )
3. Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit. (Label Biru).
4. Daftar persilangan berisi identitas bahan tanaman.

- Bahwa terdapat perbedaan terhadap kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Kelapa Sawit, Benih Kecambah Kelapa Sawit, Peti atau kotak kemasan milik PPKS Medan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PPKS Medan dengan yang telah ditemukan oleh Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu yang telah diedarkan kepada masyarakat di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa perbedaan yang sangat jelas terhadap kemasan kecambah kelapa sawit. Perbedaannya yakni bahan kemasan, warna tulisan kejelasan tulisan, bentuk tulisan, pada kecambah, pada kemasan kecambah, pada kotak peti dan kotak kardus peti, sebagaimana yang dapat saksi perlihatkan kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Kelapa Sawit, Benih Kecambah Kelapa Sawit, Peti atau kotak kardus kemasan milik PPKS Medan;
- Bahwa metode yang digunakan untuk membedakan benih kelapa sawit unggul PPKS Medan dengan benih palsu yakni dengan cara visualisasi yakni melihat dan membandingkan antara kemasan kecambah kelapa sawit unggul produksi PPKS Medan, benih kecambah , kotak peti, kotak kardus dan label serta dokumen meliputi bentuk, warna, tulisan dengan membandingkan kemasan kecambah kelapa sawit yang palsu namun menggunakan label PPKS Medan sebagaimana yang telah dibandingkan antara kemasan asli yang dibawa sebagai sampel dalam penyidikan ini dengan yang telah diedarkan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa



Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, pembuktian keaslian dengan cara melihat langsung atau visual serta meneliti dan memeriksa kesesuaian bentuk, tampilan warna juga dokumen tanpa perlu melakukan pengujian laboratorium;

- Bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul yang telah diedarkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di produksi oleh PT. PPKS Medan atau merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS Medan Palsu, Bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di produksi oleh PPKS Medan namun menggunakan label merk PPKS Medan secara ilegal;
- Bahwa dengan adanya peredaran benih/bibit kelapa sawit PPKS Medan yang tidak sesuai tersebut atau bukan merupakan benih Asli PPKS Medan namun mengguakan merek dan label PPKS Medan (palsu) yang telah diedarkan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdr IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa kepada masyarakat di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu telah merugikan orang lain, Pihak yang dirugikan antara lain : 1. Pengguna benih di Desa tersebut dikarenakan penggunaan benih palsu hanya memberikan produksi paling banyak 50% dari produksi benih asli. 2. PPKS Medan dimana penjualan benih palsu/ilegal memperburuk citra PPKS Medan (inmateril) dan kerugian materil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi Hamdani Hasibuan Bin Rusli Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani Kelapa Sawit sejak tahun 2000, sehubungan Orang Tua saksi An. RUSLI HASIBUAN berjualan benih kelapa sawit maka sejak tahun 2011 saksi juga berjualan benih kelapa sawit sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu di Hotel Serasih Jl. Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pukul 17.00 Wib pada saat saksi akan mengedarkan kecambah kelapa sawit yang diduga palsu ke Desa Desa di Kab. Seluma melalui sdr sdr MUHAMMAD SYAH Als DIAN;
- Bahwa saksi diamankan saat membawa 1 ( satu ) peti kecambah kelapa sawit PPKS Medan yang diduga palsu, yang berisi 10.000 (sepuluh ribu) kecambah kelapa sawit, dimana saksi membawa kecambah kelapa sawit tersebut dari rumah saksi di Dusun Sempang Desa Keritang Rt 03 Rw 005 Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Hilir Prop. Riau yang akan saksi kirimkan ke Desa Bakal Dalam Kec. Talo Kab. Seluma dengan menggunakan Mobil Xenia Nopol : BM 1021 KH;
- Bahwa varietas kecambah kelapa sawit yang akan saksi edarkan kepada masyarakat di Kab. Seluma tersebut berupa Kecambah Kelapa Sawit Pusat Penelitian Kelapa Sawit ( PPKS ) Medan Varietas D X P Simalungun.saksi mendapatkan kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas D X P Simalungun sebanyak 10.000 butir tersebut dari sdr HERI DELPIARDI Als ERICK yang beralamat Kota Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumut;
- Bahwa dokumen kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas D X P Simalungun sebanyak 10.000 butir dari sdr HERI DELPIARDI Als ERICK tersebut berupa :
  1. 2 ( dua ) lembar Kwitansi Penerimaan Desa Napal Melintang yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit No. 0782/KP/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021
  2. 2 ( dua ) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Nomor : 2314/KKS/Puslit/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021.
  3. 2 ( dua ) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang ( DO ) Nomor 5933/MED/KS/X/21, tanggal 01 Oktober 2021.
  4. 2 ( dua ) lembar Nomor Penyerbukan, tanggal 01 Oktober 2021.
  5. 1 ( satu ) lembar Sertifikat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor : 2314/KKS/Puslit/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021.
- Bahwa kecambah kelapa sawit PPKS Medan Varietas D X P Simalungun sebanyak 10.000 butir yang telah saksi dapatkan dari

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HERI DELPIARDI Als ERICK merupakan Kecambah Kelapa Sawit Ilegal merupakan Kecambah Kelapa Sawit Ilegal dan palsu;

- Bahwa Desa telah saksi kirim Kecambah Kelapa Sawit yang diduga palsu tersebut meliputi :

1. Desa Bakal Dalam
2. Desa Talang Padang
3. Desa Sukamerindu
4. Desa Sungai Petai
5. Desa Tebat Sibun

- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021, sdr MUHAMMAD SYAH Als DIAN menghubungi saksi untuk mencari kecamabah kelapa sawit sebagai Suplayer, ke 4 Desa Diatas kemudian sdr MUHAMMAD SYAH Als DIAN meminta saksi untuk menyiapkan Kecambah sawit dan dokumen berupa :

1. Surat Keterangan telah melakukan survey;
2. Surat Perjanjian Kontrak;
3. Surat suplayer;
4. Surat penawaran.

- Bahwa masing-masing kecamabah sawit yang dipesan oleh:

1. Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin : 21.000 butir
2. Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis : 7.250 butir
3. Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan : 30.800 butir+3.300 butir
4. Kepala Desa Talang Padang an. Asran : 14.400 butir +900 butir
5. Kepala Desa Tebat Sibun an. Ujang Jahari : 15.000

Jadi jumlah Kecambah Kelapa Sawit yang diduga palsu yang telah saksi edarkan berjumlah **91.750 butir kecamabah**. Saksi menjelaskan bahwa berkaitan dengan pembelian kecamabah kelapa sawit oleh para Kepala Desa di Kab. Seluma, saksi telah melakukan pertemuan dengan Para Kepala Desa di Hotel Serasih Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa harga kecamabah kepala sawit yang saksi jual kepada Sdr. MUHAMMAD SYAH Als DIAN adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/kantong yang berisi 250 butir kecamabah kelapa sawit atau sekira Rp 1.600 (seribu enam ratus rupiah)/butir;
- Bahwa saksi mendapatkan kecamabah kelapa sawit PPKS Medan yang diduga palsu sebanyak 91.750 butir yang selanjutnya jual

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



kepada sdr MUHAMMAD SYAH Als DIAN berasal dari sdr ERICK yang beral.mat di Kisaran Kab. Asahan Prov Sumut, dengan harga Rp1000,00 (seribu rupiah) per butir;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengedarkan bibit cambah sawit tersebut, begitu juga dengan terdakwa DIAN;
- Bahwa terdakwa sendiri sebelumnya pernah membeli bibit cambah sawit kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi keberatan dengan keterangan Saksi, karena menurut terdakwa harga yang dibayar untuk bibit kecambah sawit tersebut perbutirnya adalah Rp 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah), selain itu pada saat pembelian bibit cambah sawit tersebut ada surat pernyataan yang dibuat dengan saksi Hamdani Hasibuan HASIBUAN dan saksi Imelda yang menyatakan bibit yang dijual tersebut memang asli, kalau ternyata dikemudian hari ada permasalahan maka menjadi tanggung jawab saksi Hamdani Hasibuan dan saksi Imelda dan tidak akan melibatkan terdakwa, hal itulah yang melandasi Terdakwa percaya pada keduanya, namun Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. **Saksi Imelda Sriwileva Alias Melda Binti (Alm) Wilson**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang saksi sampaikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjual kecambah kelapa sawit sejak tahun 2014 saat itu saksi melakukan pemkecambahan bersama mertua dan kakak ipar di Desa Sulau Kab. Kaur dan menjual kecambah kelapa sawit tersebut kepada penduduk setempat sampai dengan tahun 2017, kemudian 2018 saksi kembali ke riau bersama suami saksi dan saksi kembali menjual kecambah sawit secara online melalui forum jual beli di media sosial berupa Facebook sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjual kecambah sawit yang Saksi dapatkan dari Sdr. Sdr. Agus dan sdr Erik kepada sdr sdr Muhamad Syah alias Dian di wilayah Kab. Seluma. sdr Dian menjual kecambah sawit tersebut kepada :

1. Kepala desa bakal dalam



2. Kepala desa talang padang

3. Kepala desa Sukamerindu

4. Kepala Desa Sungai petai

Dan saksi pernah bertemu dengan kepala desa tersebut pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September tahun 2021 sekira jam 17.00 Wib di Hotel Serasi Kota Bengkulu pada saat saksi mengantarkan kecambah tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal sdr Dian sudah sekira dua tahun yaitu pada tahun 2020 karena sdr Dian sebelumnya membeli kecambah sawit kepada kakak ipar saksi yaitu sdr Sadat yang tinggal di Manna Kab. Bengkulu Selatan saat itu sdr Dian ingin membeli kecambah sawit kepada saksi untuk kebutuhan 4 (empat) desa di Kab. Seluma dengan menggunakan dana desa dan sdr Dian juga menanyakan kelengkapan dokumen kecambah sawit tersebut dan saksi mengatakan bahwa untuk dokumen kecambah sawit tersebut lengkap dan sdr Dian juga mengatakan apakah kecambah sawit tersebut bisa di kirim ke Kab. Seluma dalam waktu dua minggu dan saksi menyanggupinya kemudian terjadi kesepakatan pembelian kecambah sawit dengan DP sebanyak 4 juta (empat juta) dan uang tersebut ditransfer oleh sdr Dian melalui Bank BRI (an. Suci Mayang Sari);
- Bahwa masing-masing kecambah sawit yang dipesan oleh :
  - 1. Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin : 21.000 butir
  - 2. Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis : 7.250 butir
  - 3. Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan : 30.800 butir+3.300 butir
  - 4. Kepala Desa Talang Padang an. Asran: 14.400 butir+900 butir.-
- Bahwa harga kecambah kepala sawit yang Saksi dapatkan dari Sdr. Erik adalah 20 (dua Puluh Peti) /peti yang berisi 10.000 (sepuluh ribu butir) kecambah kelapa sawit atau sekira Rp 1.100 (seribu seratus rupiah)/butir;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dalam menjual kecambah kelapa sawit kepada sdr Dian untuk Kepala Desa Sungai Petai, Kepala Desa Sekamerindu, Kepala Desa Bakal Dalam dan Kepala Desa Talang Padang adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/kantong atau sekira Rp 500 (lima ratus rupiah)/butir;



- Bahwa cara saksi memesan kecambah kelapa sawit kepada Sdr. Erik adalah dengan cara menghubungi Sdr. Erik melalui telepon dengan nomor 082266928205 dan 082372471444 dan kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan sesuai pesanan bisa memesan kecambah kelapa sawit lengkap dokumen (memakai peti dan kecambah sudah siap pakai) bisa juga memesan kecambah kelapa sawit tanpa dokumen (tidak ada sertifikat) 2 (dua) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke saksi melalui bus dari Medan ke alamat rumah saksi di pekan baru;
- Bahwa selain dengan sdr Erik saksi tidak ada memesan kecambah kelapa sawit dengan orang lain namun pada sekira bulan September tahun 2021 saksi ada memesan plastik bertuliskan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, label atau kartu pengiriman kecambah berwarna biru Pusat Penelitian Kelapa Sawit, locis plastik berwarna orange kepada sdr Agus;
- Bahwa pada saat saksi ingin memesan kecambah sawit kepada sdr Erik namun saat itu sdr Erik tidak memiliki label atau kartu, plastik dan locis karena sdr Erik tidak memiliki hubungan baik dengan sdr Agus sehingga sdr Erik menyuruh saksi untuk melakukan pemesanan label atau kartu, plastik dan locis kepada sdr Agus setelah melakukan pemesanan barang-barang tersebut dikirim sdr Agus ke loket PT Rapi dan kemudian diambil oleh sdr Erik;
- Bahwa saksi tidak memiliki perizinan terkait usaha pemkecambaan kelapa sawit dan tidak pernah mengajukan surat rekomendasi sebagai produsen benih kelapa sawit kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu sebagai produsen benih kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang di keluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar kecambah kelapa sawit yang dibeli oleh sdr Dian kepada saksi yang kemudian diedarkan kepada Masyarakat diwilayah Kab. Seluma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi keberatan dengan keterangan Saksi, karena menurut terdakwa harga yang dibayar untuk bibit kecambah sawit tersebut perbutirnya adalah Rp 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah), selain itu pada saat pembelian bibit cambah sawit tersebut ada surat pernyataan yang dibuat dengan saksi Hamdani Hasibuan HASIBUAN dan saksi Imelda yang menyatakan bibit yang dijual tersebut memang asli,



kalau ternyata dikemudian hari ada permasalahan maka menjadi tanggung jawab saksi Hamdani Hasibuan dan saksi Imelda dan tidak akan melibatkan terdakwa, hal itulah yang melandasi Terdakwa percaya pada keduanya, namun Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli Eska Neriyanasyah, S.P., M.P. Bin Ali Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa ahli pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik, telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD PPSB TPHP Propinsi Bengkulu;
- Bahwa tugas ahli adalah sebagai Pengawas Benih Tanaman Perkebunan UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan Pengawasan, Pengujian dan sertifikasi tanaman perkebunan, termasuk tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Ahli dalam melaksanakan sertifikasi benih tanaman kelapa sawit berdasarkan Permentan Nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015, tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit ( Elaeis Guineensis Jacq) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 141/Kpts/HK.150/M//2/2019, tentang Komoditas tanaman binaan lingkup kementerian pertanian, bahwa tanaman komoditas perkebunan sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) jenis tanaman, urutan 53 tanaman kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan;
- Bahwa setiap orang yang mengedarkan Benih Kelapa Sawit wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yakni diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran





dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, adapun kewajiban wajib dipenuhi berupa :

1. Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. (Pasal 15);
  2. Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu (Pasal 13);
- Bahwa untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, maka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan;
  2. Surat Pernyataan Beresedia melakukan pencatatan produksi benih;
  3. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi;
  4. Surat pernyataan bersedia memenuhi peraturan dan perundang undangan tentang perbenihan;
  5. Surat pernyataan bersedia dilakukan pemeriksaan lokasi atau lapangan;
  6. Surat pernyataan bersedia melakukan pembuatan persyaratan izin;
  7. Surat pernyataan menyampaikan (SP2BPKS);
  8. Surat keterangan kepemilikan lahan;
  9. Laporan neraca perusahaan;
  10. Foto Copy KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
  11. Foto Copy NPWP;
  12. Daftar Tenaga Pengelola Perbenihan;
  13. Daftar hasil pembelian kecambah;
  14. Peta Lokasi;
  15. Rencana pembibitan kedepan;
- Bahwa ketentuan wajib dalam mengedarkan benih kelapa sawit juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki penangkaran benih kelapa sawit atau juga bagi setiap orang yang hanya mengedarkan benih kelapa sawit dalam artian orang tersebut mendapatkan/membeli benih kelapa sawit dari sumber Benih kelapa sawit yang resmi yang ada di Indonesia kemudian langsung mengedarkan benih kelapa sawit kepada



masyarakat untuk dibibitkan tanpa dilakukan kegiatan penangkaran yakni memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015, dikecualikan benih kelapa sawit tersebut tidak diedarkan/diperjualbelikan (untuk ditanam sendiri) dan maksimal benih sebanyak 1000 butir, sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis* Jacq ) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

- Bahwa bagi setiap orang yang akan melakukan peredaran/mengedarkan benih kelapa sawit terlebih dahulu harus memiliki izin sebagaimana penjelasan diatas, apabila tidak memiliki izin secara otomatis orang tersebut tidak berhak mengedarkan benih kelapa sawit atau peredaran tersebut dinyatakan ilegal atau menyalahi peraturan perundang-undangan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan bagi orang yang telah memiliki izin melakukan kegiatan sertifikasi antara lain :
  1. Buka peti kecambah dilakukan pada saat kedatangan, kemudian diperiksa oleh Pengawas Benih tanaman UPTD PPSB TPHP, dengan kegiatan berupa pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan fisik benih;
  2. Pemeriksaan umur tanaman 3 (tiga) bulan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah akhir bibit yang dapat dipindahkan ke pembibitan pembesaran ,tindakannya melalui proses seleksi bibit yang bisa dipindahkan sesuai standar umur bibit 3 (tiga) bulan dan memisahkan untuk tidak dilanjutkan untuk dibibitkan di pembesaran;
  3. Pemeriksaan akhir yakni pada saat usia tanam benih  $\geq 10$  (sepuluh) bulan bertujuan untuk mengetahui jumlah bibit yang memenuhi standar untuk diterbitkan sertifikat mutu benih dan diberi label biru muda. Tindakannya melakukan pemeriksaan dan seleksi pada bibit yang tidak memenuhi standar dicat dan dimusnahkan;
- Bahwa tujuan Buka peti kecambah pada saat kedatangan, kemudian diperiksa oleh Pengawas Benih tanaman UPTD PPSB TPHP, dengan



kegiatan berupa pemeriksaan kesesuaian antara dokumen dan fisik benih bahwa hal tersebut wajib dilakukan guna memastikan bahwa benih kecambah kelapa sawit yang akan diedarkan adalah benih kelapa sawit unggul yang berasal dari sumber benih yang terpercaya, telah diakui oleh pemerintah dan memenuhi standar mutu benih, bersertifikat dan berlabel bukan benih kelapa sawit asalan yang tidak bermutu, tidak bersertifikat dan kualitas produksinya belum dapat dipastikan bahkan dikhawatirkan tidak produktif sebagaimana amanat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019, tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015, dikecualikan benih kelapa sawit tersebut tidak diedarkan/diperjualbelikan (untuk ditanam sendiri) dan maksimal benih sebanyak 1000 butir, sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis* Jacq ) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

- Bahwa badan usaha sebagai sumber benih kelapa sawit yang telah terdaftar secara resmi di Indonesia yakni :
  1. PT. PPKS Medan Sumatera Utara
  2. PT. Bakti Tani Nusantara, Tanjung Balai Karimun Riau Kepulauan
  3. PT. Bina Sawit Makmur (Sampoerno Group) Palembang
  4. PT. Socfin Indonesia Medan Sumatera Utara
  5. PT. Landom Sumatera Medan, Bah Lias Sumatera Utara
  6. PT. Dami Mas Sejahtera (Sinar Mas Group) Riau
  7. Tunggal Yunus (Asian Agri Group) Palembang
  8. PT. Tania Selatan (Wilmar Group) Palembang
  9. Panca Surya Garden Pekanbaru Riau
  10. Sasaran Ehsan Mekarsari, Bogor Jawa Barat
  11. Sarana Inti Prima, Tapung Kampar Riau
  12. PT. Bakrie Sumatera Plantation , Kisaran Sumatera Utara
  13. PT. Prima Inti Pangan Sejati, Pekanbaru Riau
  14. PT. Dura Inti Lestari, Riau.
- Bahwa ketentuan wajib dalam mengedarkan benih kelapa sawit juga berlaku bagi setiap orang yang memiliki penangkaran benih kelapa sawit



atau juga bagi setiap orang yang hanya mengedarkan benih kelapa sawit dalam artian orang tersebut mendapatkan/membeli benih kelapa sawit dari sumber Benih kelapa sawit yang resmi yang ada di Indonesia kemudian langsung mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat untuk dibibitkan tanpa dilakukan kegiatan penangkaran yakni memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015, dikecualikan benih kelapa sawit tersebut tidak diedarkan/diperjualbelikan (untuk ditanam sendiri) dan maksimal benih sebanyak 1000 butir, sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis* Jacq ) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

- Bahwa terkait peredaran benih kelapa sawit di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui perangkat desa pihak UPTD PPSB TPHP Dinas Pertanian propinsi Bengkulu tidak pernah mendapatkan laporan terkait pemasukan benih kecambah tersebut apalagi kegiatan buka peti dan pemeriksaan dokumen benih kecambah kelapa sawit, dengan demikian kami tidak dapat memastikan apakah benih tersebut benar-benar benih kelapa sawit unggul, memenuhi standar mutu benih bersertifikat dan berlabel dan juga bersal dari sumber benih yang telah diakui oleh pemerintah;
- Bahwa benih kelapa sawit yang dijual kepada masyarakat Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma melalui perangkat desa memiliki label PPKS Medan sebagaimana terdapat pada kemasan, kota peti dan kecambah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benih kelapa sawit yang telah diedarkan kepada masyarakat di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa dengan label PPKS Medan bukanlah benih kelapa sawit asli dari PPKS Medan (Palsu).
- Bahwa atas tindakan sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN yang mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat dengan varietas PPKS Medan yang tidak sesuai dengan standar mutu kecambah kelapa sawit pada Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit ( *Elaeis Guineensis* Jacq ) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit sehingga tindakan sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN telah menyalahi undang-undang dan peraturan lainnya;
- Bahwa kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Dengan label Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan , Peti atau kotak kemasan terbuat dari bahan plastik tebal bukan merupakan kemasan, benih kecambah kelapa sawit dan peti sebagaimana dari PPKS Medan dari Sdr Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda bukan dari PPKS Medan, perbedaannya diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Kemasannya berbeda dengan kemasan yang diproduksi oleh PPKS Medan, dimana pada kemasan kecambah kelapa sawit yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan label benih kelapa sawit PPKS Medan, dimana saat ini benih kelapa sawit tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dibibitkan dimedia pembibitan, dalam pengadaan atau peredaran benih kelapa sawit dilakukan melalui perangkat desa, dimana benih kecambah kelapa sawit dengan label PPKS Medan tersebut dibawa dan diedarkan kepada masyarakat melalui bantuan perangkat desa oleh sdr oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas





bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN berbahan plastik tipis dengan tulisan berwarna biru dan kusam, sedangkan kemasan yang diproduksi oleh PPKS berbahan plastik tebal berwarna bening (transparan) dengan logo dan tulisan PPKS berwarna hijau dan biru terang serta jelas;

2. Pada kemasan benih kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN terdapat label kertas hijau dengan tulisan menggunakan ketik komputer sedangkan label kertas pada kemasan dari PPKS Medan dengan tulisan identitas benih menggunakan tulisan pena;
3. Pada kulit kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr Muhamadsyah tercetak tulisan "PPKS" berwarna keemasan menggunakan tinta dan tidak berpendar pada saat dibasahi air, sedangkan kecambah dari PPKS terdapat tanda khusus (marking) tulisan "PPKS" letak tulisannya tidak beraturan dan berpendar jika dibasahi air;
4. Peti/kotak kemasan kecambah yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh sdr Muhamadsyah terbuat dari triplek tipis, dengan tulisan hijau label Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit tidak dilapisi oleh kardus dan dokumen sedangkan peti dari PPKS Medan resmi terbuat dari papan triplek kemudian diluar dilapisi kotak kardus. dimana keseluruhan peti maupun kardus pembungkus terdapat identitas PPKS Medan terdapat isolasi bening tulisan PPKS Medan warna merah dan hijau pada kardus, tulisan jelas dan label certified warna biru, alamat PPKS Medan beserta kontak nomor telepon dan email dan website;
5. Dokumen yang melekat pada peredaran benih kelapa sawit berupa:
  - a. Berita Acara Penyerahan Kelapa Sawit Unggul
  - b. Surat Perintah Penyerahan Barang ( DO )



c. Sertifikat Kecambah Kelapa Sawit. (Label Biru).

d. Daftar persilangan berisi identitas bahan tanaman.

- Bahwa peredaran benih kelapa sawit di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdr IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa kepada masyarakat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan perundang-undangan, dimana orang yang mengedarkan tidak memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. (Pasal 15) dan Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu.(Pasal 13) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015;
- Bahwa proses masuknya tidak dilaporkan atau tidak mengajukan surat permohonan sertifikasi di UPTD PPSB TPHP Propinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015 dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani karet sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan pada tahun 2018 terdakwa mulai berjualan bibit sawit sampai dengan sekarang ke masyarakat di daerah seluma.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bibit kelapa sawit tersebut dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda.
- Bahwa sekira bulan Agustus tahun 2021 kepala desa Sungai Petai an. Rahimin menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menyuplai bibit ke desa bakal dalam, talang padang, sukamerindu, dan desa Sungai Petai serta meminta saksi untuk menyiapkan dokumen berupa :

a. Surat survey;



- b. Surat kontrak;
- c. Surat suplair;
- d. Surat penawaran.

Dan pada malam harinya terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin, Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis, Kepala Desa Bakal Dalam an. Iwan dan Kepala Desa Talang Padang an. Asran untuk membahas masalah harga kecambah kelapa sawit dan pembagian keuntungannya.

- Bahwa masing-masing kecambah sawit yang dipesan oleh :
  - a. Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin : 21.000 butir
  - b. Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis : 7.250 butir
  - c. Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan : 30.800 butir+3.300 butir
  - d. Kepala Desa Talang Padang an. Asran : 14.400 butir+900 butir
- Bahwa uang yang disetorkan oleh masing-masing kepala desa tersebut adalah :
- Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin : 21.000 butir x Rp 6.000 = Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis : 7.250 butir x Rp 6.000 = 43.500.000 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan 30.800 butir x Rp 5.500 = Rp 169.400.000 (seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian memesan lagi sebanyak 3.300 butir x Rp 5.500 = 18.150.000 (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Kepala Desa Talang Padang an. Asran 14.400 butir x Rp 6.000 = 86.400.00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian memesan lagi sebanyak 900 butir x 6.000 = Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pelunasan dilakukan setelah semua kecambah tersebut sampai dan diterima oleh masing masing Kepala Desa dan saat ini pembayaran kecambah kelapa sawit tersebut telah dilunasi oleh masing-masing kepala desa karena bibit telah diterima oleh masing-masing kepala desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga kecambah kepala sawit yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda adalah Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)/kantong yang berisi 150 butir kecambah kelapa sawit atau sekira Rp 2.600 (dua ribu enam ratus rupiah)/butir.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam menjual kecambah kelapa sawit ke Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin, Kepala Desa Sekamerindu an. Muklis, Kepala Desa Bakal Dalam an. Iwan dan Kepala Desa Talang Padang an. Asran adalah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/kantong atau sekira Rp 3.300 (tiga ribu tiga ratus rupiah)/butir. Saksi menjelaskan bahwa keuntungan tersebut terdakwa bagi dua terlebih dahulu dengan Sdr. Suherman yang merupakan adik kandung saksi RAHIMIN dengan pembagian lebih kurang masing masing mendapatkan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa keuntungan tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa jumlah uang yang tertera pada kuitansi pembayaran tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan oleh setiap kepala desa kepada terdakwa, karena harga bibit yang tertera di kuitansi adalah Rp 10.000/butir sedangkan yang dibayarkan adalah Rp 5.500 s/d 6.000/butir dan kuitansi pembayaran tersebut dibuat sendiri oleh kepala desa-kepala desa tersebut.
- Bahwa terdakwa memesan kecambah kelapa sawit dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda adalah dengan cara menghubungi Sdr. Imelda melalui telepon dengan nomor 082266928205 dan 082372471444 dan kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan dan paling lama 1 (satu) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke terdakwa melalui travel dan kadang langsung mengantarkan sendiri ke terdakwa.
- Bahwa Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdr. Imelda dalam mengirimkan kecambah kelapa sawit dari Medan ke Bengkulu dengan menggunakan travel argo dan terkadang mengantarkannya sendiri. Dari Bengkulu ke desa Gelumbang tempat kediaman terdakwa dengan menggunakan travel khusus yang terdakwa tidak tahu nama travel dan supirnya dan biasanya pada saat pengiriman selalu menghubungi terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan tidak pernah mengajukan surat rekomendasi sebagai

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produsen benih kelapa sawit kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu sebagai produsen benih kelapa sawit.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang dikeluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar bibit kecambah kelapa sawit yang terdakwa beli dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda dan kemudian diedarkan kepada Masyarakat di wilayah Kab. Seluma.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit) dari Dinas pekebunan kabupaten Seluma pada saat melakukan pemesanan dan pembelaian bibit kelapa sawit dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda.
- Bahwa setelah bibit kecambah kelapa sawit yang terdakwa pesan dari Sdr. Hamdani Hasibuan dan Sdri. Imelda tiba di Bengkulu, terdakwa tidak ada melaporkan ke pihak UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu dan bibit kecambah kelapa sawit tersebut langsung terdakwa edarkan ke masyarakat/pembelinya.
- Bahwa terdakwa percaya kepada sdr. HASIBUAN dan sdri. IMELDA karena sebelumnya terdakwa sendiri pernah membeli bibit dari kedua saksi tersebut, selain itu kedua saksi meyakinkan terdakwa karena memiliki relasi orang dalam di PPKS Medan sehingga mempermudah dalam transaksi pembelian bibit kecambah sawit tersebut. Selain itu pada saat pembelian bibit kecambah sawit tersebut ada perjanjian yang dibuat dengan saksi HASIBUAN dan saksi IMELDA yang menyatakan bibit yang dijual tersebut memang asli, kalau ternyata dikemudian hari ada permasalahan maka menjadi tanggung jawab saksi HASIBUAN dan saksi IMELDA dan tidak akan melibatkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sebenarnya harga bibit kecambah sawit yang asli dijual oleh PPKS Medan adalah seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per butir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka bibit sawit sebesar Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan Als Dani Hasibuan pada tanggal 19 Agustus 2021;





2. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah kelapa sawit PPKS sebanyak 30.800 butir sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
3. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
5. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
6. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
7. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
8. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 Butir Nomor 2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah sawit sebanyak 7.250 biji sebesar Rp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Zeffriyandi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 16 September 2021;
12. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0744/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
14. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
15. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;



- 16.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 17.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Suka Merindu tanggal 9 September 2021;
- 18.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Suka Merindu sebanyak 7.250 Butir Nomor 2276/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
- 20.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 21.000 biji Nomor : 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
- 21.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0742/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
- 22.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 23.1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 24.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 25.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 26.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
- 27.1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
- 28.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 Butir Nomor 2274/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
- 29.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran bibit sawit sebanyak 14.400 an. Petria Efendi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Talang Padang sebanyak 14.400 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
- 32.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Talang Padang Nomor : 5889/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
- 33.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Talang Padang tanggal 23 Agustus 2021;
- 34.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Talang Padang sebanyak 14.400 Butir Nomor 2270/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
35. Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 14.400 butir Nomor : 254/SPK/TLP/VIII/2021;
36. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 253/SPK/TLP/VIII/2021.
- 37.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
- 38.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
- 39.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0693/KP/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;
- 40.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
- 41.1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
- 42.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;
- 43.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;
- 44.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;
45. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;
- 46.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 Butir Nomor 2225/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dan nomor polisi BD-6557-PP Nomor Rangka: MH1JM2116JK945921 Nomor Mesin: JM21E1925739 beserta kunci kontak;
- 48.1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam type 105 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor handphone : 082311535103;
- 49.4.200 (empat ribu dua ratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;
- 50.2.100 (dua ribu seratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 di warung bakso Bakal, desa Pangkal, Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin, cara memesan bibit sawit untuk Program dana Desa dari masing-masing desa tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Rahimin memperkenalkan Terdakwa kepada kepala desa lainnya sebagai orang yang dapat memesan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan karena Terdakwa memiliki kenalan orang PPKS Medan dan pada saat itu Juga Terdakwa juga memperlihatkan dokumen bibit yang menegaskan legalitas benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan dengan meyakinkan kepada Kepala desa lainnya bahwa dokumen Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut Asli dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa tersebut, Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin mempercayai bahwa benar Terdakwa Benar orang yang dapat melakukan pemesanan benih kecambah kelapa sawit unggul asli dari PPKS;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Saksi

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muklisman dan Kades Sungai Petai Saksi Rahimin, dimana para Kepala Desa tersebut melakukan pemesanan bibit sawit Unggul PPKS Medan kepada Terdakwa dengan syarat para kepala desa harus membayar uang DP terlebih dahulu oleh karena itu maka Kepala Desa Sungai Petai Rahimin memesan 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis memesan 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam Iwan memesan 30.800 butir ditambah 3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran 14.400 butir ditambah 900 butir dan masing-masing melakukan pembayaran yaitu:

1. Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin :  $21.000 \text{ butir} \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00$  (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. Kepala Desa Suka Merindu an. Muklis :  $7.250 \text{ butir} \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}43.500.000,00$  (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan  $30.800 \text{ butir} \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}169.400.000,00$  (seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian memesan lagi sebanyak 3.300 butir  $\times \text{Rp} 5.500 = \text{Rp}18.150.000,00$  (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kepala Desa Talang Padang an. Asran  $14.400 \text{ butir} \times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}86.400.000,00$  (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian memesan lagi sebanyak 900 butir  $\times \text{Rp}6.000,00 = \text{Rp}5.400.000,00$  (lima juta empat ratus ribu rupiah);

dengan kesepakatan kepada Terdakwa Pelunasan dilakukan setelah semua kecambah tersebut sampai dan diterima oleh masing masing Kepala Desa dan saat ini pembayaran kecambah kelapa sawit tersebut telah dilunasi oleh masing-masing kepala desa karena bibit telah diterima oleh masing-masing kepala desa;

- Bahwa setelah mendapatkan DP dari Para Kepala desa tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pemesanan kecambah kelapa sawit kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dan menyepakati





kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan dan paling lama 1 (satu) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke terdakwa melalui travel, untuk bibit sawit yang dikirim ke rumah Terdakwa maka terdakwa langsung mengantarkan bibit sawit tersebut ke masing masing kepala desa atau beberapa kali kepala desa menjemput ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda mengirim kecambah kelapa sawit dari Medan ke Bengkulu ke desa Gelumbang tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan travel argo dan mengantar sendiri pada sekira tanggal 16 September 2021 di Hotel Serasi Ratu Agung kota Bengkulu dan Para kepala desa datang serta melakukan pembayaran sisa pemesanan bibit sawit tersebut kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda, setelah mendapatkan bibit sawit pesanannya kemudian para kepala desa langsung membawa bibit sawit tersebut untuk di bagikan kepada masyarakat desa masing-masing sesuai dengan Program bibit sawit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi mendapatkan informasi dan melakukan pengecekan kepala desa dan perangkat Desa guna mendapatkan informasi dari mana asal benih kelapa sawit tersebut, dan didapatkan informasi bahwa benih kelapa sawit tersebut didapat dari Terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari saat akan mengantarkan benih tersebut ke kepala desa Talang Padang, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IRMA yang merupakan pegawai dari PPKS Medan menyatakan bahwa mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pihak penangkar benih yang akan membeli benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan yaitu Pihak penangkar benih menyampaikan surat permohonan menjadi mitra PPKS dengan melampirkan persyaratan Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit). Selanjutnya PPKS akan memverifikasi dokumen tersebut serta melakukan kunjungan kelayakan kepada pemohon. Jika disetujui penangkar benih diharuskan melakukan pembayaran minimal 10% dari nilai kontrak untuk menerbitkan Surat Perjanjian kerjasama (SPK);

- Bahwa setelah SPK ditandatangani kedua belah pihak, penangkar benih dapat melakukan pembayaran lanjutan atau pelunasan sesuai dengan jumlah yang akan diambil di PPKS. Selain itu dokumen yang menyertai pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima Barang, Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat;
- Bahwa terdakwa dan atau saksi Hamdani Hasibuan saksi IMELDA bukan termasuk dalam pihak penangkar di wilayah propinsi Bengkulu yang telah memiliki kerjasama pembelian atau melakukan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul di PPKS Medan hingga saat ini yakni CV Yahyo di Kota Bengkulu, UPK Rembaka Asri di Kota Bengkulu, UPK Mandiri di Kota Bengkulu, Koperasi Aldece Makarti Mukti Tama di Kota Bengkulu, CV Agro Walisongo di Kota Bengkulu, UPK Suwarno di Seluma, UPK Prima karya di Seluma UPK Tamba sederek di Seluma;
- Bahwa harga penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan kepada pembeli adalah Rp 8.000/per butir PPKS Medan;
- Bahwa PPKS Medan tidak pernah menunjuk pihak lain sebagai distributor atau sebagai pihak yang berhak menjual benih/bibit kelapa sawit unggul dan pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening PPKS, tidak menggunakan rekening pribadi atas nama siapapun;
- Bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul terpusat satu pintu hanya beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 51 Kampung Baru, Medan maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun PPKS memiliki outlet representatif untuk menerima berkas persyaratan pembelian pada beberapa provinsi dimana outlet tersebut hanya bisa menerima persyaratan pembelian dan untuk benih kelapa sawit unggul beserta dokumen penyerta akan dikirim melalui kantor PPKS Medan. Outlet tersebut adalah PPKS Sub Stasiun parindu di kalimantan Barat, Outlet PPKS tarakan di Kalimantan Utara, outlet PPKS Samarina di kalimantan

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



Timur, Outlet PPKS Banjarbaru di Kalimantan Selatan, Outlet PPKS Palangkaraya di Kalimantan Tengah, Outlet PPKS Mamuju di Sulawesi Barat dan Outlet PPKS Morowali di Sulawesi Tengah. Adapun untuk Wilayah Marihat Kab. Simalungun merupakan unit usaha PPKS dimana terdapat Unit dan lokasi pohon induk dan Divisi Produksi PPKS bukan kantor penjualan dan terdakwa juga bukan merupakan bagian dari pegawai/staf atau pemasaran PPKS Medan;

- Bahwa PPKS Medan tidak pernah menerima pesanan dan pengiriman kepada masyarakat Bengkulu berkaitan dengan program pengadaan benih/bibit kelapa sawit unggul untuk masyarakat Desa tepatnya di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;
- Bahwa masyarakat atau penangkar benih tidak diperbolehkan untuk menjual kembali benih kepada masyarakat atau pihak lain karena itu melanggar ketentuan yang ada, bagi penangkar benih hanya diperbolehkan menjual dalam bentuk bibit, bagi masyarakat yang ingin membeli benih dalam jumlah banyak harus tetap melengkapi persyaratan yakni KTP dan SKT, 1 KTP dan 1 SKT maksimal 1000 butir, jika lebih dari itu maka jumlah KTP dan SKT disesuaikan dengan jumlah pembelian benih;
- Bahwa Benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni biji kelapa sawit dengan tunas kecambah bertuliskan PPKS pada kulit biji (cangkang) dengan warna tulisan kuning, penulisan menggunakan teknik laser jika masuk air akan berpendar, kemudian bentuk dan warna kemasan benih/bibit kelapa sawit unggul plastik bening polos bertuliskan nama PPKS dan alamat PPKS Medan, penjualan benih/bibit unggul juga dilengkapi kartu identitas benih, seal orange dan peti kayu yang dilapisi oleh kotak kardus bertuliskan PPKS Medan juga disertai dokumen benih dan label benih bersertifikat warna biru;
- Bahwa pihak lain Tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah banyak di PPKS Medan tanpa menggunakan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Hal ini sesuai dengan peraturan tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Kpts/KB.020/05/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit dimana persyaratan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul, pembelian diatas 5.000 butir diwajibkan menyerahkan persyaratan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit);

- Bahwa 1 ( satu ) sampel kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah kelapa sawit sebanyak 150 butir dengan label benih Pusat Penelitian Kelapa Sawit ( PPKS) Medan dengan tulisan dan label PPKS Medan yang telah diedarkan oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN bukan milik PPKS MEDAN;
- Bahwa kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Dengan label Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Peti atau kotak kemasan terbuat dari bahan plastik tebal bukan merupakan kemasan, benih kecambah kelapa sawit dan peti sebagaimana dari PPKS Medan, terdapat perbedaan yaitu :
  1. Kemasannya berbeda dengan kemasan yang diproduksi oleh PPKS Medan, dimana pada kemasan kecambah kelapa sawit yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan label benih kelapa sawit PPKS Medan, dimana saat ini benih kelapa sawit tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dibibitkan dimedia pembibitan, dalam pengadaan atau peredaran benih kelapa sawit dilakukan melalui perangkat desa, dimana benih kecambah kelapa sawit dengan label PPKS Medan tersebut dibawa dan diedarkan kepada masyarakat melalui bantuan perangkat desa oleh Saksi oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN berbahan plastik tipis dengan tulisan berwarna biru dan kusam, sedangkan kemasan yang diproduksi oleh PPKS berbahan plastik tebal berwarna bening (transparan) dengan logo dan tulisan PPKS berwarna hijau dan biru terang serta jelas;
  2. Pada kemasan benih kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN terdapat label kertas hijau dengan tulisan menggunakan ketik komputer sedangkan label kertas pada kemasan dari PPKS Medan dengan tulisan identitas benih menggunakan tulisan pena;

3. Pada kulit kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi Muhamadsyah tercetak tulisan "PPKS" berwarna keemasan menggunakan tinta dan tidak berpondar pada saat dibasahi air, sedangkan kecambah dari PPKS terdapat tanda khusus (marking) tulisan "PPKS" letak tulisannya tidak beraturan dan berpondar jika dibasahi air;
  4. Peti/kotak kemasan kecambah yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi Muhamadsyah terbuat dari triplek tipis, dengan tulisan hijau label Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit tidak dilapisi oleh kardus dan dokumen sedangkan peti dari PPKS Medan resmi terbuat dari papan triplek kemudian diluar dilapisi kotak kardus dimana keseluruhan peti maupun kardus pembungkus terdapat identitas PPKS Medan terdapat isolasi bening tulisan PPKS Medan warna merah dan hijau pada kardus, tulisan jelas dan label certified warna biru, alamat PPKS Medan beserta kontak nomor telepon dan email dan website;
- Bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul yang telah diedarkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di produksi oleh PT. PPKS Medan atau merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS Medan Palsu, Bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi oleh PPKS Medan namun menggunakan label merk PPKS Medan secara ilegal;

- Bahwa peredaran benih kelapa sawit di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan perundang-undangan, dimana terdakwa sebagai orang yang mengedarkan tidak memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. (Pasal 15) dan Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu. (Pasal 13) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015;
- Bahwa terdakwa sebagaimana aturan yang ada tidak melaporkan proses masuk atau tidak mengajukan surat permohonan sertifikasi di UPTD PPSB TPHP Propinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015 dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;
- Bahwa menurut Ahli ESKA NERIYANSYAH, S.P., M.P Bin ALI HUSIN atas tindakan terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN yang mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat dengan varietas PPKS Medan yang tidak sesuai dengan standar mutu kecambah kelapa sawit pada Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis* Jacq) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB. 020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit sehingga tindakan terdakwa MUHAMAD SYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN telah menyalahi undang-undang dan peraturan lainnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan tidak pernah mengajukan surat rekomendasi sebagai produsen benih kelapa sawit kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu sebagai produsen benih kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang di keluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar bibit kecambah kelapa sawit yang terdakwa beli dari Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dan kemudian diedarkan kepada Masyarakat diwilayah Kab. Seluma;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit) dari Dinas pekebunan kabupaten Seluma pada saat melakukan pemesanan dan pembelian bibit kelapa sawit dari Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan warga penerima bibit kelapa sawit dari program desa yang menggunakan dana desa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, secara keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur pada Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan pula sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelas pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Muhamad Syah Alias Dian Bin Hasib (Alm), yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “Setiap orang” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

**Ad.2. Unsur yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi dari masing-masing bentuk perbuatan dalam unsur ini ditinjau dari konsepsi penafsiran dalam ilmu hukum, sebagaimana penjelasan definisi tersebut, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengedarkan menurut KBBI pada pokoknya adalah membawa atau menyampaikan surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa benih unggul sebagaimana diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pada pokoknya adalah benih tanaman dari varietas hasil pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas, yang wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi dan diberi label;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, yang pada pokoknya diatur bahwa benih unggul tanaman perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan, dimana dalam lampiran aturan tersebut, salah satu komoditi tanaman perkebunan yang telah memiliki benih bina (varietas yang telah dilepas oleh Menteri) adalah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sertifikat berdasarkan KBBI diartikan sebagai tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan suatu kejadian;

Menimbang, bahwa pengertian label berdasarkan penjelasan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan adalah keterangan tertulis yang diberikan pada benih tanaman atau benih tanaman yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal benih tanaman, jenis dan varietas tanaman, kelas benih tanaman dan akhir masa edar benih tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat terdapat kesesuaian satu dengan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 di warung bakso Bakal, desa Pangkal, Terdakwa menemui dan menawarkan kepada Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin, cara memesan bibit sawit untuk Program dana Desa dari masing-masing desa tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rahimin memperkenalkan Terdakwa kepada kepala desa lainnya sebagai orang yang dapat memesan benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan karena Terdakwa memiliki kenalan orang PPKS Medan dan pada saat itu Juga



Terdakwa juga memperlihatkan dokumen bibit yang mengatasnamakan legalitas benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS Medan dengan meyakinkan kepada Kepala desa lainnya bahwa dokumen Benih kecambah kelapa sawit unggul PPKS tersebut Asli dan dapat dipertanggung jawabkan; Menimbang, bahwa dari penjelasan Terdakwa tersebut, Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin mempercayai bahwa benar Terdakwa Benar orang yang dapat melakukan pemesanan benih kecambah kelapa sawit unggul asli dari PPKS;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu Kades Talang Padang Saksi Asran bin Suin, Kades Desa Bakal Dalam yaitu Saksi Iwan Kusnadi, Kades Suka Merindu yaitu Saksi Muklisman, Kades Sungai Petai Saksi Rahimin dimana para Kepala Desa tersebut melakukan pemesanan bibit sawit Unggul PPKS Medan kepada Terdakwa dengan syarat para kepala desa harus membayar uang DP terlebih dahulu oleh karena itu maka Kepala Desa Sungai Petai Rahimin memesan 21.000 butir, Kepala Desa Sekamerindu Muklis memesan 7.250 butir, Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan memesan 30.800 butir di tambah 3.300 butir, Kepala Desa Talang Padang Asran 14.400 butir ditambah 900 butir dan masing-masing melakukan pembayaran yaitu:

1. Kepala Desa Sungai Petai an. Rahimin :  $21.000 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = \text{Rp } 126.000.000$  (seratus dua puluh enam juta rupiah) namun dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
2. Kepala Desa Suka Merindu an. Muklis :  $7.250 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = 43.500.000$  (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Kepala Desa Bakal Dalam an Iwan  $30.800 \text{ butir} \times \text{Rp } 5.500 = \text{Rp } 169.400.000$  (seratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dp terlebih dahulu sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Kemudian memesan lagi sebanyak 3.300 butir  $\times \text{Rp } 5.500 = 18.150.000$  (delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Kepala Desa Talang Padang an. Asran  $14.400 \text{ butir} \times \text{Rp } 6.000 = 86.400.00$  (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan dp Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian memesan lagi sebanyak 900 butir x 6.000 = Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

dengan kesepakatan kepada Terdakwa Pelunasan dilakukan setelah semua kecambah tersebut sampai dan diterima oleh masing masing Kepala Desa dan saat ini pembayaran kecambah kelapa sawit tersebut telah dilunasi oleh masing-masing kepala desa karena bibit telah diterima oleh masing-masing kepala desa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan DP dari Para Kepala desa Tersebut kemudian Terdakwa melakukan pemesanan kecambah kelapa sawit kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dengan menghubungi melalui Handphone dengan nomor 082266928205 dan 082372471444 kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda menyepakati kecambah kelapa sawit akan langsung disiapkan dan paling lama 1 (satu) hari setelah pemesanan kecambah kelapa sawit tersebut akan dikirim ke terdakwa melalui travel, untuk bibit sawit yang dikirim ke rumah Terdakwa maka terdakwa langsung mengantarkan bibit sawit tersebut ke masing masing kepala desa atau beberapa kali kepala desa menjemput ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda mengirim kecambah kelapa sawit dari Medan ke Bengkulu ke desa Gelumbang tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan travel argo dan mengantar sendiri pada sekira tanggal 16 September 2021 di Hotel Serasi Ratu Agung kota Bengkulu dan Para kepala desa datang serta melakukan pembayaran sisa pemesanan bibit sawit tersebut kepada Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda, setelah mendapatkan bibit sawit pesanannya kemudian para kepala desa langsung membawa bibit sawit tersebut untuk di bagikan kepada masyarakat desa masing-masing sesuai dengan Program bibit sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi melakukan mendapatkan informasi dan melakukan pengecekan kepala desa dan perangkat Desa guna mendapatkan informasi dari mana asal benih kelapa sawit tersebut, dan didapatkan informasi bahwa benih kelapa sawit tersebut didapat dari Terdakwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada hari Kamis tanggal 30



September 2021 Saksi RIZKI DWIPA YANTO Bin IRWANTO, Saksi Trisna Jaya, S.IP. Bin Sarudin dan beberapa anggota subdit Indagsi langsung berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 unit motor Honda Beat warna putih nomor polisi BD 6557 PP dan 4.200 butir kecambah kelapa sawit dari saat akan mengantarkan benih tersebut ke kepala desa Talang Padang, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IRMA yang merupakan pegawai dari PPKS Medan menyatakan bahwa mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan bagi pihak penangkar benih yang akan membeli benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan yaitu Pihak penangkar benih menyampaikan surat permohonan menjadi mitra PPKS dengan melampirkan persyaratan Izin Usaha Produksi Benih (IUPB) dan SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit). Selanjutnya PPKS akan memverifikasi dokumen tersebut serta melakukan kunjungan kelayakan kepada pemohon. Jika disetujui penangkar benih diharuskan melakukan pembayaran minimal 10% dari nilai kontrak untuk menerbitkan Surat Perjanjian kerjasama (SPK);

Menimbang, bahwa setelah SPK ditandatangani kedua belah pihak, penangkar benih dapat melakukan pembayaran lanjutan atau pelunasan sesuai dengan jumlah yang akan diambil di PPKS. Selain itu dokumen yang menyertai pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni Delivery Order (DO), Berita Acara Serah Terima Barang, Daftar Persilangan yang berisikan identitas benih kelapa sawit dan Sertifikat;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau saksi Hamdani Hasibuan saksi IMELDA bukan termasuk dalam pihak penangkar di wilayah propinsi Bengkulu yang telah memiliki kerjasama pembelian atau melakukan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul di PPKS Medan hingga saat ini yakni CV Yahyo di Kota Bengkulu , UPK Rembaka Asri di Kota Bengkulu , UPK Mandiri di Kota Bengkulu, Koperasi Aldece Makarti Mukti Tama di Kota Bengkulu, CV Agro Walisongo di Kota Bengkulu, UPK Suwarno di Seluma, UPK Prima karya di Seluma UPK Tamba sederek di Seluma;

Menimbang, bahwa harga penjualan benih/bibit kelapa sawit unggul dari PPKS Medan kepada pembeli adalah Rp 8.000/per butir PPKS Medan;

Menimbang, bahwa PPKS Medan tidak pernah menunjuk pihak lain sebagai distributor atau sebagai pihak yang berhak menjual benih/bibit



kelapa sawit unggul dan pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening PPKS, tidak menggunakan rekening pribadi atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul terpusat satu pintu hanya beralamat di Jalan Brigjen Katamso No 51 Kampung Baru, Medan maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun PPKS memiliki outlet representatif untuk menerima berkas persyaratan pembelian pada beberapa provinsi dimana outlet tersebut hanya bisa menerima persyaratan pembelian dan untuk benih kelapa sawit unggul beserta dokumen penyerta akan dikirim melalui kantor PPKS Medan. Outlet tersebut adalah PPKS Sub Stasiun parindu di kalimantan Barat, Outlet PPKS tarakan di Kalimantan Utara, outlet PPKS Samarina di kalimantan Timur, Outlet PPKS Banjarbaru di kalimantan Selatan, Outlet PPKS Palangkaraya di Kalimantan tengah, Outlet PPKS Mamuju di Sulawesi Barat dan Outlet PPKS Morowali di Sulawesi Tengah. Adapun untuk Wilayah Marihat Kab. Simalungun merupakan unit usaha PPKS dimana terdapat Unit dan lokasi pohon induk dan Divisi Produksi PPKS bukan kantor penjualan dan terdakwa juga bukan merupakan bagian dari pegawai/staf atau pemasaran PPKS Medan;

Menimbang, bahwa PPKS Medan tidak pernah menerima pesanan dan pengiriman kepada masyarakat Bengkulu berkaitan dengan program pengadaan benih/bibit kelapa sawit unggul untuk masyarakat Desa tepatnya di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa masyarakat atau penangkar benih tidak diperbolehkan untuk menjual kembali benih kepada masyarakat atau pihak lain karena itu melanggar ketentuan yang ada, bagi penangkar benih hanya diperbolehkan menjual dalam bentuk bibit, bagi masyarakat yang ingin membeli benih dalam jumlah banyak harus tetap melengkapi persyaratan yakni KTP dan SKT, 1 KTP dan 1 SKT maksimal 1000 butir, jika lebih dari itu maka jumlah KTP dan SKT disesuaikan dengan jumlah pembelian benih;

Menimbang, bahwa Benih/bibit kelapa sawit unggul yang diproduksi oleh PPKS Medan yakni biji kelapa sawit dengan tunas kecambah bertuliskan PPKS pada kulit biji (cangkang) dengan warna tulisan kuning, penulisan menggunakan teknik laser jika masuk air akan berpendar, kemudian bentuk dan warna kemasan benih/bibit kelapa sawit unggul plastik bening polos bertuliskan nama PPKS dan alamat PPKS Medan, penjualan benih/bibit unggul juga dilengkapi kartu identitas benih, seal orange dan peti



kayu yang dilapisi oleh kotak kardus bertuliskan PPKS Medan juga disertai dokumen benih dan label benih bersertifikat warna biru;

Menimbang, bahwa pihak lain Tidak dapat melakukan pembelian dalam jumlah banyak di PPKS Medan tanpa menggunakan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit). Hal ini sesuai dengan peraturan tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No 26/Kpts/KB.020/05/2021 tahun 2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit dimana persyaratan pembelian benih/bibit kelapa sawit unggul, pembelian diatas 5.000 butir diwajibkan menyerahkan persyaratan SP2BKS (Surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit);

Menimbang, bahwa 1 (satu) sampel kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah kelapa sawit sebanyak 150 butir dengan label benih Pusat Penelitian Kelapa Sawit ( PPKS) Medan dengan tulisan dan label PPKS Medan yang telah diedarkan oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN bukan milik PPKS MEDAN;

Menimbang, bahwa kemasan kecambah kelapa sawit yang berisi benih kecambah Dengan label Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, Peti atau kotak kemasan terbuat dari bahan plastik tebal bukan merupakan kemasan, benih kecambah kelapa sawit dan peti sebagaimana dari PPKS Medan, terdapat perbedaan yaitu :

1. Kemasannya berbeda dengan kemasan yang diproduksi oleh PPKS Medan, dimana pada kemasan kecambah kelapa sawit yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, dengan label benih kelapa sawit PPKS Medan, dimana saat ini benih kelapa sawit tersebut telah diterima oleh masyarakat dan dibibitkan dimedia pembibitan, dalam pengadaan atau peredaran benih kelapa sawit dilakukan melalui perangkat desa, dimana benih kecambah kelapa sawit dengan label PPKS Medan tersebut dibawa dan diedarkan kepada masyarakat melalui bantuan perangkat desa oleh Saksi oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN berbahan plastik tipis dengan tulisan berwarna biru dan kusam, sedangkan kemasan yang diproduksi oleh PPKS berbahan plastik tebal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening (transparan) dengan logo dan tulisan PPKS berwarna hijau dan biru terang serta jelas;

2. Pada kemasan benih kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN terdapat label kertas hijau dengan tulisan menggunakan ketik komputer sedangkan label kertas pada kemasan dari PPKS Medan dengan tulisan identitas benih menggunakan tulisan pena;
3. Pada kulit kecambah kelapa sawit yang didapatkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi Muhamadsyah tercetak tulisan "PPKS" berwarna keemasan menggunakan tinta dan tidak berpondar pada saat dibasahi air, sedangkan kecambah dari PPKS terdapat tanda khusus (marking) tulisan "PPKS" letak tulisannya tidak beraturan dan berpondar jika dibasahi air;
4. Peti/kotak kemasan kecambah yang beredar di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang diedarkan oleh Saksi Muhamadsyah terbuat dari triplek tipis, dengan tulisan hijau label Pusat Penelitian Kelapa Sawit Kecambah Kelapa Sawit tidak dilapisi oleh kardus dan dokumen sedangkan peti dari PPKS Medan resmi terbuat dari papan triplek kemudian diluar dilapisi kotak kardus dimana keseluruhan peti maupun kardus pembungkus terdapat identitas PPKS Medan terdapat isolasi bening tulisan PPKS Medan warna merah dan hijau pada kardus, tulisan jelas dan label certified warna biru, alamat PPKS Medan beserta kontak nomor telepon dan email dan website;

Menimbang, bahwa benih/bibit kelapa sawit unggul yang telah diedarkan di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di produksi oleh PT. PPKS Medan atau merupakan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS Medan Palsu, Bukan merupakan benih/bibit kelapa sawit unggul PPKS medan yang di produksi oleh PPKS Medan namun menggunakan label merk PPKS Medan secara ilegal;

Menimbang, bahwa peredaran benih kelapa sawit di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan perundang-undangan, dimana terdakwa sebagai orang yang mengedarkan tidak memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. (Pasal 15) dan Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu.(Pasal 13) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana aturan yang ada tidak melaporkan proses masuk atau tidak mengajukan surat permohonan sertifikasi di UPTD PPSB TPHP Propinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015 dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB.020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa menurut Ahli ESKA NERIYANSYAH,S.P.M.P Bin ALI HUSIN atas tindakan terdakwa MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN yang mengedarkan benih kelapa sawit kepada masyarakat dengan varietas PPKS Medan yang tidak sesuai dengan standar mutu kecambah kelapa sawit pada Kepmentan No. 76/Kpts/KB.020/10/2017, tentang Perubahan atas Kepmentan No. 321/Kpst/KB.020/10/2015, tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) dan Kepmentan No. 26/Kpts/KB.020/V/2021, tentang pedoman produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan kelapa sawit sehingga tindakan terdakwa MUHAMAD SYAH als DIAN bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN telah menyalahi undang-undang dan peraturan lainnya;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan terkait usaha pembibitan kelapa sawit dan tidak pernah mengajukan surat rekomendasi sebagai produsen benih kelapa sawit kepada UPTD Pengawasan, pengujian dan serifikasi Benih tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prop. Bengkulu sebagai produsen benih kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki Surat izin Usaha Produksi benih yang di keluarkan oleh Dinas PMPTSP dan benar bibit kecambah kelapa sawit yang terdakwa beli dari Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda dan kemudian diedarkan kepada Masyarakat di wilayah Kab. Seluma;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat SP2BKS (Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit) dari Dinas pekebunan kabupaten Seluma pada saat melakukan pemesanan dan pembelian bibit kelapa sawit dari Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana Terdakwa telah mengedarkan benih kelapa sawit di Desa Bakal Dalam, Desa Sungai Petai, Desa Talang Padang, Desa Sukamerindu, Desa Tebat Sibun di Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu yang dilakukan oleh sdr MUHAMADSYAH als DIAN bersama-sama dengan sdri IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan sdr HAMDANI HASIBUAN melalui bantuan perangkat desa kepada masyarakat dengan menggunakan identitas bibit sawit sebagai keluaran PPKS Medan dengan mencantumkan sertifikat, kuitansi, bukti persilangan bibit dan surat-surat lainnya yang mengatasnamakan PPKS Medan, namun ternyata sebagaimana dijelaskan oleh Saksi Irma dan Ahli Eska, bibit sawit yang dijadikan sebagai barang bukti bukan merupakan bibit yang dikeluarkan oleh PPKS Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena bibit kecambah kelapa sawit yang diedarkan oleh Terdakwa bukan merupakan keluaran PT PPKS Medan yang telah memiliki izin dari pemerintah dengan berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PT PPKS Medan guna memastikan standar mutu bibit kelapa sawit, maka bibit kecambah kelapa sawit dalam kelapa aquo tidak memenuhi standar mutu tersebut karena tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dengan demikian sub unsur tidak sesuai dengan standar mutu, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya standar mutu, selain berkaitan dengan mutu bibit itu sendiri, juga harus pula dilengkapi dengan identitas bibit berupa label, sertifikat termasuk surat persilangan bibit, maka dengan tidak terpenuhinya standar mutu karena tidak dikeluarkan oleh PT PPKS Medan sebagai salah satu pihak yang berwenang memproduksi ataupun mengedarkan bibit kecambah kelapa sawit, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pendapat ahli Eska dan Saksi Irma, menyimpulkan bahwa bibit kecambah kelapa sawit dalam perkara aquo masuk kategori tidak bersertifikat dan tidak berlabel, dengan demikian sub unsur tidak bersertifikat dan tidak berlabel, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur kedua telah terpenuhi, maka "unsur yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta alat bukti surat terdapat kesesuaian satu dengan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan kecambah kelapa sawit yang tidak sesuai standar, tidak bersertifikat dan tidak berlabel dengan cara menjual bersama-sama dengan Saksi IMELDA SRIWILEVA Als MELDA dan Saksi HAMDANI HASIBUAN dimana terdakwa sebagai orang yang mengedarkan tidak memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih Kelapa Sawit dari UPTD Pengawasan, Pengujian dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Pasal 15) dan Izin Usaha Produksi Benih dari Dinas PMPTSP Prov. Bengkulu (Pasal 13) sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan bibit kecambah kelapa sarit dari Saksi Hamdani Hasibuan dan Saksi Imelda, dimana masing-masing memiliki peran sebagai berikut :

- Saksi Imelda bersama-sama dengan Saksi Hamdani Hasibuan membeli bibit tersebut dari Medan, kemudian dijual kepada Terdakwa, dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat seolah-olah bibit kecambah kelapa sawit tersebut telah sesuai standar mutu bibit unggul, dengan dilengkapi sertifikat dan label;



- Terdakwa dalam perkara aquo berperan menjual kembali bibit kecambah kelapa sawit tersebut kepada para kepala desa di wilayah Seluma untuk kemudian dibagikan kepada warga di masing-masing desa. Terdakwa telah melakukan penawaran serta menerima pembayaran DP terhadap bibit sawit tersebut serta memastikan bibit diterima oleh pemesan beserta dengan pelunasan pembayaran serta penggantian bibit kecambah kelapa sawit yang rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imelda Sriwileva dan Saksi Hamdani Hasibuan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas telah menyebarkan kecambah bibit kelawa sawit kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seluma yang tidak memenuhi standar mutu, tidak bersertifikat dan tidak berlabel sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *turut serta melakukan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *turut serta melakukan perbuatan* **telah terpenuhi**;

Menimbang, oleh karena unsur kedua dan ketiga dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, dan keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan terbukti dan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijalankan Terdakwa, selengkapnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan, dan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka bibit sawit sebesar Rp112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan Als Dani Hasibuan pada tanggal 19 Agustus 2021;
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah kelapa sawit PPKS sebanyak 30.800 butir sebesar Rp 308.000.000 (tiga ratus delapan juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
3. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
5. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
6. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
7. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
8. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 Butir Nomor 2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah sawit sebanyak 7.250 biji sebesar Rp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Zeffriyandi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 16 September 2021;
- 12.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0744/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
- 13.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
- 14.1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
- 15.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 16.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 17.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Suka Merindu tanggal 9 September 2021;
- 18.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Suka Merindu sebanyak 7.250 Butir Nomor 2276/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
- 19.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
- 20.1 (satu lembar Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 21.000 biji Nomor : 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
- 21.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0742/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
- 22.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 23.1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 24.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 25.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 26.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
- 27.1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 Butir Nomor 2274/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
- 29.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran bibit sawit sebanyak 14.400 an. Petria Efendi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;
- 31.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Talang Padang sebanyak 14.400 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
- 32.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Talang Padang Nomor : 5889/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
- 33.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Talang Padang tanggal 23 Agustus 2021;
- 34.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Talang Padang sebanyak 14.400 Butir Nomor 2270/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
35. Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 14.400 butir Nomor : 254/SPK/TLP/VIII/2021;
36. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 253/SPK/TLP/VIII/2021.
- 37.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
- 38.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an. Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;
- 39.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0693/KP/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;
- 40.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
- 41.1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;
- 42.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;
- 43.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit

Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;

45. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit

Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;

46.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Bpk. Ujang

Jahari sebanyak 15.000 Butir Nomor 2225/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 7

Agustus 2021;

seluruh barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara yang perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dan nomor polisi BD-6557-PP Nomor Rangka: MH1JM2116JK945921 Nomor Mesin: JM21E1925739 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam type 105 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor handphone : 082311535103;

seluruh barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana perkara aquo dan masih memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 4.200 (empat ribu dua ratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;
2. 2.100 (dua ribu seratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;

seluruh barang bukti oleh karena merupakan bibit yang diedarkan dengan tanpa memenuhi standar mutu, tidak bersertifikat dan tidak berlabel, maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat petani sawit yang menjadi korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mengedarkan benih unggul yang sesuai dengan standar mutu, bersertifikat dan berlabel

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Tas



Memperhatikan, Pasal 115 Jo Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Syah Alias Dian Bin Hasib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka bibit sawit sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan Als Dani Hasibuan pada tanggal 19 Agustus 2021;
  2. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah kelapa sawit PPKS sebanyak 30.800 butir sebesar Rp308.000.000,00 (tiga ratus delapan juta rupiah) an. Iwan Kusniadi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
  3. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
  4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
  5. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
  6. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;



7. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Bakal Dalam Nomor : 5890/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
8. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Bakal Dalam tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Bakal Dalam sebanyak 30.800 Butir Nomor 2271/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
11. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran kecambah sawit sebanyak 7.250 biji sebesar Rp 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Zeffriyandi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 16 September 2021;
12. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0744/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;
13. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
14. 1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS untuk Desa Sukamerindu sebanyak 7.250 butir, tanggal 9 September 2021;
15. 1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
16. 1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) desa Suka Merindu Nomor : 5895/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
17. 1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Suka Merindu tanggal 9 September 2021;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Suka Merindu sebanyak 7.250 Butir Nomor 2276/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
19. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 21.000 biji Nomor : 03/SPK/KDSP/IX/2021 tanggal 16 September 2021;
21. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0742/KP/IX/2021 tanggal 9 September 2021;





- 22.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 23.1 (satu) lembar copy Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 butir, tanggal 9 September 2021;
- 24.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 25.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Sungai Petai Nomor : 5893/MED/KS/IX/21, tanggal 9 September 2021;
- 26.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
- 27.1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Sungai Petai tanggal 9 September 2021;
- 28.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Sungai Petai sebanyak 21.000 Butir Nomor 2274/KKS/Puslit/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
- 29.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp 144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran bibit sawit sebanyak 14.400 an. Petria Efendi, yang ditanda tangani oleh Hamdani Hasibuan pada tanggal 4 September 2021;
- 30.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0738/KP/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021;
- 31.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Desa Talang Padang sebanyak 14.400 butir, tanggal 23 Agustus 2021;
- 32.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Desa Talang Padang Nomor : 5889/MED/KS/VIII/21, tanggal 23 Agustus 2021;
- 33.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Desa Talang Padang tanggal 23 Agustus 2021;
- 34.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Desa Talang Padang sebanyak 14.400 Butir Nomor 2270/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.
35. Berita Acara Serah Terima Barang (kecambah bibit kelapa sawit) sebanyak 14.400 butir Nomor : 254/SPK/TLP/VIII/2021;
36. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor 253/SPK/TLP/VIII/2021.
- 37.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an.



Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;

38.1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang muka pembelian bibit sawit unggul sebesar Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah) an.

Bendahara Desa Tebat Sibun, yang ditanda tangani oleh Muhamad Syah Als Dian pada tanggal 16 Agustus 2021;

39.2 (dua) lembar kwitansi penerimaan Nomor : 0693/KP/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;

40.1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;

41.1 (satu) lembar copy 1 Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul PPKS Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 butir, tanggal 7 Agustus 2021;

42.1 (satu) lembar asli surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk. Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;

43.1 (satu) lembar copy 1 surat perintah penyerahan barang (DO) Bpk.

Ujang Jahari Nomor : 5844/MED/KS/VIII/21, tanggal 7 Agustus 2021;

44.1 (satu) lembar Asli daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;

45. 1 (satu) lembar Copy daftar nomor penyerbukan kecambah kelapa sawit Bpk. Ujang Jahari tanggal 9 September 2021;

46.1 (satu) lembar Sertifikat Pusat Penelitian Kelapa Sawit Bpk. Ujang Jahari sebanyak 15.000 Butir Nomor 2225/KKS/Puslit/VIII/2021 tanggal 7 Agustus 2021;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

47.1 (satu) unit motor Honda Beat warna biru putih dan nomor polisi BD-6557-PP Nomor Rangka: MH1JM2116JK945921 Nomor Mesin: JM21E1925739 beserta kunci kontak;

48.1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam type 105 beserta Sim Card Telkomsel dengan nomor handphone : 082311535103;

**Dirampas untuk negara;**

49.4.200 (empat ribu dua ratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;

50.2.100 (dua ribu seratus) butir kecambah bibit kelapa sawit;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Agus Hendara Yanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti

Hairul Iksan